

**JAMINAN EKONOMI BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK PROYEK ENERGI TERBARUKAN
(STUDI KASUS PROYEK ENERGI PANAS BUMI DI SOKORIA,
NDONA TIMUR, ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ZULHAJI ISMAIL, S.H.

24203011107

PENGAMPU:

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pengembangan energi panas bumi di Indonesia merupakan bagian penting dari transisi menuju energi baru terbarukan sekaligus penguatan ketahanan energi nasional. Namun, di balik potensi tersebut, muncul persoalan mendasar terkait jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak, sebagaimana terjadi pada Proyek Energi Panas Bumi Sokoria yang dikelola PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI) di Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara kerangka regulasi jaminan ekonomi berkelanjutan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, serta memaknainya melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian menggunakan metode campuran (*mixed method sequential explanatory*), memadukan analisis yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui penyebaran angket kepada masyarakat terdampak di Desa Sokoria. Data yang diperoleh diuji secara statistik untuk melihat pengaruh Perlindungan Hukum, Dampak Proyek Energi, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR terhadap Jaminan Ekonomi Berkelanjutan.

Hasil analisis yuridis menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah cukup komprehensif, namun implementasinya menyisakan kesenjangan pada tiga titik: keterbatasan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi proyek, ketiadaan standar baku pelaksanaan CSR sehingga belum menjangkau petani tanaman jangka panjang, serta tersendatnya distribusi bonus produksi dari pemerintah daerah kepada masyarakat lingkaran proyek. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jaminan Ekonomi Berkelanjutan, dengan CSR sebagai faktor yang paling dominan, sementara Dampak Proyek Energi secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi Jaminan Ekonomi Berkelanjutan yang dirasakan masyarakat. Analisis dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa jaminan ekonomi berkelanjutan di Sokoria telah mencapai tingkat *Maqāṣid al-'ammah* (keadilan dasar melalui ganti rugi, lapangan kerja, dan akses listrik), tetapi belum optimal pada level *maqshid khassah* dan *juz'iyah*, khususnya keberlanjutan sektor pertanian (*hifz al-nasl*) dan distribusi bonus produksi (*hifz al-mal*).

Kata Kunci: jaminan ekonomi berkelanjutan, panas bumi, perlindungan hukum, *corporate social responsibility*, *maqshid al-syarī'ah*, Sokoria.

ABSTRAC

The development of geothermal energy in Indonesia constitutes a vital component of the transition toward renewable energy while reinforcing national energy security. Behind this potential, however, lies a fundamental issue concerning the sustainable economic guarantee for affected communities, as evident in the Sokoria Geothermal Energy Project operated by PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI) in Sokoria Village, East Ndona Subdistrict, Ende Regency, East Nusa Tenggara Province. This study aims to analyze the conformity between the regulatory framework for sustainable economic guarantees and its implementation in practice, and to interpret it through the lens of maqshid al-syari'ah.

This research employs a sequential explanatory mixed-method design, combining normative juridical analysis with an empirical approach through questionnaires distributed to the affected community in Sokoria Village. The data obtained were statistically tested to examine the influence of Legal Protection, Energy Project Impact, and Corporate Social Responsibility/CSR on Sustainable Economic Guarantee.

The juridical analysis reveals that the regulatory framework is fairly comprehensive, yet its implementation exhibits gaps in three areas: limited community participation in project socialization, the absence of standardized CSR benchmarks leaving long-term crop farmers underserved and the stalled distribution of production bonuses from the regional government to communities surrounding the project. The empirical analysis shows that Legal Protection and Corporate Social Responsibility/CSR have a significant positive effect on Sustainable Economic Guarantee, with CSR being the most dominant factor, while Energy Project Impact shows no statistically significant effect. Collectively, these three variables account for the majority of the variation in Sustainable Economic Guarantee perceived by the community. Analysis through Jasser Auda's maqshid al-syari'ah framework indicates that the sustainable economic guarantee in Sokoria has attained the level of Maqāṣid al-'ammah (basic justice through compensation, employment, and electricity access), but remains suboptimal at the Maqāṣid khassah and juz'iyah levels, particularly regarding the sustainability of the agricultural sector (hifz al-nasl) and the distribution of production bonuses (hifz al-mal).

Keywords: sustainable economic guarantee, geothermal energy, legal protection, corporate social responsibility, maqshid al-syari'ah, Sokoria

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhaji Ismail
NIM : 24203011107
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika ditemukan hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Yang menyatakan



Zulhaji Ismail, S.H.
NIM. 24203011104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
vi
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zulhaji Ismail

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

As-salāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zulhaji Ismail

NIM : 24203011107

Judul : Jaminan Ekonomi Berkelanjutan bagi Masyarakat Terdampak Proyek Energi Perspektif Yuridis Normatif (Studi Kasus Proyek Energi Panas Bumi di Sokoria, Ndonga Timur, Ende, Nusa Tenggara Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan supaya tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wa as-salāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Pembimbing,

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1124/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : JAMINAN EKONOMI BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
PROYEK ENERGI TERBARUKAN (STUDI KASUS PROYEK ENERGI PANAS
BUMI DI SOKORIA, NDONA TIMUR, ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULHAJI ISMAIL, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011107
Telah diujikan pada : Senin, 24 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e97c9e7da7



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8fb6a2cd81e



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8eb06a4875a



Yogyakarta, 24 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

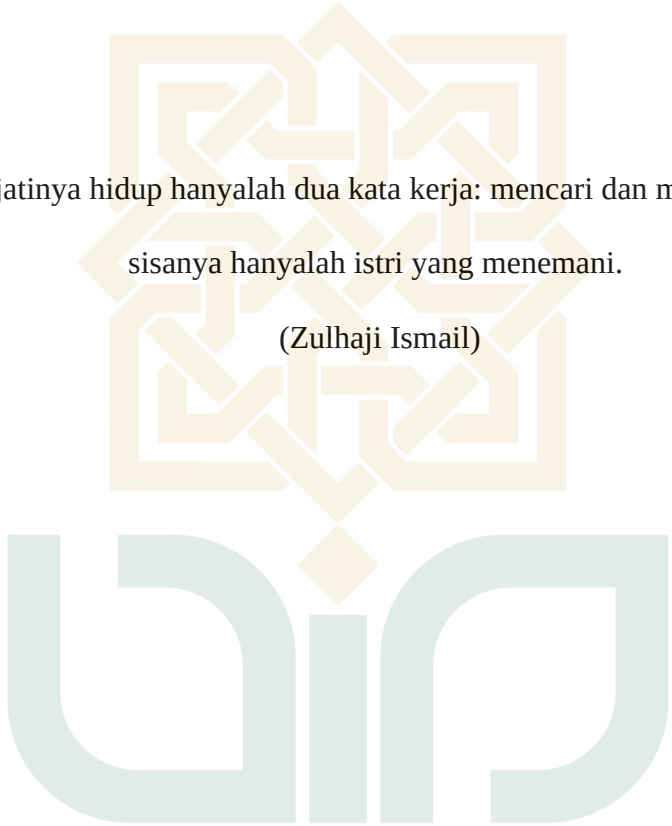
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8fcaef54893

MOTTO

Kau
Adalah yang bilang dengan bangga
Bahwa aku anakmu
(Pidi Baiq- Lirik Lagu Ibu Ibu Ibu)

Sejatinya hidup hanyalah dua kata kerja: mencari dan memaknai
sisanya hanyalah istri yang menemani.
(Zulhaji Ismail)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang telah memberi kepercayaan dan membuka jalan bagiku untuk menuntut ilmu hingga jenjang ini. Semoga ilmu yang kudapat menjadi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara Indonesia.

Almarhum Ayahanda Nuwa Muhamad, yang telah mendahului kami menghadap Sang Pencipta, namun cinta dan didikanmu tak pernah lekang oleh waktu. Semoga Allah Swt. menempatkanmu di sisi terbaik-Nya.

Ibunda tercinta, jantung hatiku, Hj. Faridah Umar Belu, yang doa dan kasih sayangnya tak pernah putus, menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahku.

Istriku tercinta, Yenny Puspitawati, yang dengan sabar dan ikhlas menemani perjalanan ini, bahkan di tengah engkau mengandung buah hati pertama kami. Terima kasih untuk cinta, doa, dan pengertianmu yang tiada batas.

Serta calon buah hati kami yang masih dalam kandungan, yang kehadirannya telah menjadi semangat baru bagi Ayah untuk menyelesaikan karya ini. Semoga kelak engkau tumbuh menjadi anak yang saleh/salehah, berbakti kepada kedua orang tua, agama, dan bangsa.

Kedua mertua tercinta, yang telah menerima dan menyayangiku selayaknya anak kandung sendiri.

Kakak dan adik kandungku tersayang: Abdul Wahid Kota, Zulkifili Sambudi, Dili Asrin Ramdoni, Eka Nurfadilah, Ernawati Amalia, dan Ariyanti Nuwa Muhamad, yang senantiasa menjadi penyemangat dalam suka maupun duka.

Serta seluruh keluarga besar, guru, dan sahabat yang telah menjadi bagian dari perjalanan menuntut ilmu ini.

“Karya ini kecil, namun ia lahir dari doa yang besar. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi banyak orang.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zāi	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka

ل	Lām	L	el
م	Miim	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	w
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	i

ـُـ	Ḍammah	Ditulis	u
فعل	Fatḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fatḥah + yā' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakaryum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Jaminan Ekonomi Berkelanjutan Bagi Masyarakat Terdampak Proyek Energi dalam Perspektif Yuridis Normatif (Studi Kasus Proyek Energi Panas Bumi di Sokoria, Ndona Timur, Ende, Nusa Tenggara Timur)" ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari keresahan penulis atas kesenjangan antara pesatnya pengembangan proyek energi panas bumi sebagai bagian dari transisi energi berkelanjutan, dengan jaminan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah proyek, khususnya di Desa Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui tesis ini, penulis berupaya menelaah persoalan tersebut dari perspektif yuridis normatif, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan energi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan

segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di almamater tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh berupa beasiswa selama penulis menempuh pendidikan pada jenjang Magister, sehingga penulis dapat berfokus menyelesaikan studi tanpa kendala finansial yang berarti.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayah Nuwa Muhammad dan Mama jatung hatiku Hj. Faridah Umar Belu yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a, dan dukungan tanpa henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang ini, semoga Allah Swt selalu memberikan limpahan kesehatan serta keberkahan dimasa senja.
7. **Istriku tercinta, Yenny Puspitawati**, yang dengan penuh cinta, kesabaran, dan ketulusan senantiasa menemani, mendukung, serta mendoakan penulis di setiap tahapan penyusunan tesis ini. Penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt. atas kehadiran

istri yang senantiasa setia mendampingi, bahkan di tengah keadaannya yang sedang mengandung anak pertama kami. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi ibu dan calon buah hati kami, serta menjadikannya kelak anak yang saleh/salehah, berbakti kepada kedua orang tua, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan sesama. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan doa yang tiada henti, yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

8. Kedua mertua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan perhatian kepada penulis layaknya anak sendiri, sehingga turut menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Furqan Bata Putra (panutan ku) dan Ibu Fatmawati Harun selaku keluarga saya yang telah banyak mendidik, menginspirasi, memotivasi, membimbing, menasihati, dan saran bagi saya.
10. Bapak Akbar Kota dan Ibu Nurlaila Umar Belu selaku keluarga saya yang telah banyak membantu serta memperhatikan saya dan keluarga sejak kecil hingga sekarang, terimakasih banyak bapa ade dan mama ade saya yang ada di Oksibil Pegunungan Bintang Papua Pegunungan semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kelimpahan kesehatan serta keberkahanNya.
11. Kakak kandungku, Abdul Wahid Kota dan Zulkifili Sambudi, serta adik-adik kandungku, Dili Asrin Ramdoni, Eka Nurfadilah, Ernawati Amalia, dan Ariyanti Nuwa Muhamad, yang senantiasa memberikan semangat, doa, serta dukungan moril kepada penulis di sepanjang perjalanan studi ini. Kehangatan dan kebersamaan sebagai saudara menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt. senantiasa mempererat tali persaudaraan kita dan melimpahkan keberkahan bagi kita semua.
12. Keluarga besar, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.

13. Masyarakat Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi kontribusi nyata bagi upaya perwujudan jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi di Indonesia.

Yogyakarta, 2026

Penulis,

Zulhaji Ismail, S.H.
NIM. 24203011107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	13
a. Manfaat Teoretis.....	13
b. Manfaat Praktis	13

D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori	18
F. Hipotesis Penelitian.....	45
G. Metode Penelitian	38
H. Sistematika Pembahasan	71
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS	
ATAS JAMINAN EKONOMI BERKELANJUTAN	
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROYEK PANAS BUMI.....	74
A. Konsep dan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan	74
1. Definisi Ekonomi Berkelanjutan.....	76
2. Perkembangan Konsep Ekonomi Berkelanjutan	78
3. Pilar-Pilar Ekonomi Berkelanjutan	80
4. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Berkelanjutan	85
B. Teori Perlindungan Hukum.....	90
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	93
1. <i>Corporate Social Responsibility</i>	93
D. Tinjauan Yuridis Jaminan Ekonomi Berkelanjutan bagi	
Masyarakat Terdampak Proyek Panas Bumi	102
1. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Panas Bumi.....	103
2. Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Daerah Sokoria	105
3. Pengaturan Pengadaan Tanah dalam Proyek Panas Bumi.....	109
4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	111

5. Pengaturan Penanaman Modal dalam Pembangunan Panas Bumi.....	114
6. Pengaturan Bonus Produksi sebagai Mekanisme <i>Benefit Sharing</i>	115
BAB III JAMINAN EKONOMI BERKELANJUTAN BAGI	
MASYARAKAT TERDAMPAK PROYEK ENERGI PANAS	
BUMI DI DESA SOKORIA.....	117
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sokoria	117
1. Kondisi Geografis Desa Sokoria	117
2. Kondisi Demografi Desa Sokoria	118
B. Profil Proyek Energi Panas Bumi di Desa Sokoria.....	123
C. Jaminan Ekonomi Berkelanjutan Bagi Masyarakat Terdampak	
Proyek Energi Panas Bumi di Desa Sokoria.....	127
1. Data Responden	127
2. Uji Validitas dan Reabilitas Angket	127
3. Uji Asumsi Klasik	131
4. Uji t (<i>Parsial</i>).....	135
5. Uji F (<i>Simultan</i>)	138
6. Koefisien Determinasi.....	140
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Jaminan Ekonomi	
Berkelanjutan Bagi Masyarakat Terdampak Proyek Energi	
Panas Bumi di Desa Sokoria.....	141
1. Faktor Pendukung... ..	141
2. Faktor Penghambat.....	144
BAB IV ANALISIS JAMINAN EKONOMI BERKELANJUTAN	
PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQASHID AL-SYARIAH.....	147

A. Analisis Yuridis	147
1. Pemenuhan Hak Masyarakat atas Peran Serta Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014	148
2. Pengadaan Tanah dan Bentuk Ganti Rugi	150
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	151
4. Bonus Produksi sebagai Instrumen <i>Benefit Sharing</i> yang Belum Optimal	153
5. Sintesis Analisis Yuridis	154
B. Analisis Empiris.....	155
1. Kelayakan Instrumen Penelitian.....	155
2. Pengujian Asumsi Klasik	156
3. Pengujian Hipotesis	157
C. Analisis Jaminan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	160
1. <i>Cognitive Nature</i> : Membedakan Norma Dasar dan Interpretasi Teknis	160
2. <i>Wholeness</i> : Jaminan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Satu Kesatuan Sistem	161
3. <i>Openness</i> : Keterbukaan terhadap Konteks dan <i>Urf</i> Lokal	162
4. <i>Interrelated Hierarchy</i> : Dari <i>Maqāṣid al-'Ammah</i> menuju <i>Maqāṣid Juz'iyah</i>	162
5. <i>Multi-Dimensionality</i> : Jaminan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Persoalan Multidimensi.....	163

6. <i>Purposefulness: Hifz al-Māl dan Hifz al-Nasl</i> sebagai Tujuan Akhir.....	164
D. Tawaran Solusi.....	166
1. Penguatan Sarana Perlindungan Hukum Preventif melalui Mekanisme Partisipasi Berjenjang	166
2. Penyusunan Standar Baku CSR melalui Instrumen Hukum Daerah....	167
3. Penguatan Sarana Perlindungan Hukum Represif dalam Distribusi Bonus Produksi	167
4. Perluasan Cakupan Jaminan Ekonomi bagi Masyarakat Terdampak Lingkungan.....	168
5. Program Regenerasi Petani dan Penguatan Infrastruktur Pendukung..	168
BAB V PENUTUP.....	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA.....	175
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	183
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	183
Lampiran 2 Tabulasi Data	189
Lampiran 3 Uji Validitas Variabel Perlindungan Hukum	197
Lampiran 4 Uji Validitas Variabel Dampak Proyek Energi	199
Lampiran 5 Uji Validitas Variabel CSR	201

Lampiran 6 Uji Variabel Jaminan Ekonomi Berkelanjutan	203
Lampiran 7 Uji reabilitas Perlindungan Hukum	206
Lampiran 8 Uji Reabilitas Dampak Proyek Energi	207
Lampiran 9 Uji Reabilitas CSR	208
Lampiran 10 Uji Reabilitas Jaminan Ekonomi Berkelanjutan.....	208
Lampiran 11 Uji Normalitas	209
Lampiran 12 Uji Multikolinearitas	211
Lampiran 13 Uji Heteroskedastisitas	211
Lampiran 14 Analisis Regresi T	212
Lampiran 15 Uji F (Simultan).....	212
Lampiran 16 Uji Koefisien Determinasi	213
Lampiran 17 Kuesioner Wawancara Penelitian.....	213
Lampiran 18 Surat Izin Penelitian.....	216
Lampiran 19 Surat Selesai Penelitian	218
Lampiran 20 Dokumentasi Penelitian.....	219
Lampiran 21 Curriculum Vitae.....	223

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir kesadaran lintas negara mengenai krisis iklim dan degradasi lingkungan telah memicu akselerasi yang nyata dalam eksplorasi dan inovasi di bidang sumber-sumber energi baru terbarukan.¹ Selanjutnya berbagai sumber mengatakan bentuk energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, energi laut² dipandang sebagai pilihan strategis untuk memenuhi kebutuhan energi global sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dibandingkan energi fosil.³

Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah salah satunya potensi energi panas bumi. Potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari keberadaannya di antara tepi timur Sabuk Vulkanik Mediterania dan tepi barat Sabuk Vulkanik Sirkum-pasifik, sehingga menempatkan Indonesia pada wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan aktif. Kondisi geografis ini menempatkan Indonesia masuk dalam zona vulkanik aktif

¹ M P PENGABEAN, "Perkembangan terkini dalam teknologi energi terbarukan: Solusi berkelanjutan untuk masa depan," *Circle Archive*, 2024, hlm. 1–7. <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/325>

² Dewan Energi Nasional et al., "Dewan Energi Nasional Republik Indonesia," 2014. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-indonesia-energy-outlook-2014-v9606uz.pdf>

³ Regina Tety Marry et al., "Panas Bumi Harta Karun Yang Terpendam Menuju Ketahanan Energi," *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 2 (2017): hlm. 95. <https://doi.org/10.22146/jkn.26944>

yang biasa dikenal sebagai daerah cincin api (*ring of fire*)⁴ Indonesia memiliki total potensi panas bumi sekitar 28.910 MW, yang terdiri dari cadangan dan sumber daya yang tersebar di 312 lokasi. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah: 93 di Sumatera, 71 di Jawa, 12 di Kalimantan, 70 di Sulawesi, 33 di Bali dan Nusa Tenggara, serta 33 di Maluku dan Papua.⁵

Adapun arah kebijakan nasional dan kementerian terkait pengembangan listrik tenaga panas bumi (PLTP) berdasarkan rencana strategis Ditjen EBTKE 2020-2024 salah satunya yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pengembangan Flores Geothermal Island.⁶ NTT memiliki segudang potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, hidro, biomassa, serta energi arus dan gelombang laut. Sebagian dari pemerintah daerah setempat mencanangkan komitmen ambisius untuk mendongkrak rasio elektrifikasi hingga 99% serta merealisasikan porsi 52,28% pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan dalam bauran energi listrik pada horizon 2030. Realisasi agenda ini didorong melalui dua kebijakan utama, yakni konservasi sumber daya energi dan diversifikasi pasokan energi. Implementasi kebijakan tersebut semakin dikukuhkan melalui instrumen hukum formal, sebagaimana tertuang dalam Surat

⁴ Herawan Saun, Zico Junius Fernando, and Septa Candra, "Energi geothermal dalam aturan, masalah lingkungan hidup dan solusi penyelesaian konflik di masyarakat," *RECHTS VINDING Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 3 (2022): hlm. 374. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.969>

⁵ Nasional et al., "Dewan Energi Nasional Republik Indonesia." hlm.34. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-indonesia-energy-outlook-2014-v9606uz.pdf> di akses pada tanggal 20 Desember 2025.

⁶ Pradipta Ahluriza and Udi Harmoko, "Analisis Pemanfaatan Tidak Langsung Potensi Energi Panas Bumi Di Indonesia," *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 2, no. 1 (2021): hlm. 53–59. <https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11075>

Edaran Gubernur Nomor BU.671/04/ESDM/2022 tentang Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah.⁷

Sebagai bagian dari inisiatif strategis nasional “Flores Geothermal Island”, Proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sokoria di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikembangkan untuk mewujudkan kemandirian energi bersih di kawasan Flores. PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI), sebagai pelaksana proyek dan merupakan entitas anak dari KS Orka Renewables Pte. Ltd., mengemban misi guna mendukung stabilitas pasokan listrik ramah lingkungan pada sistem kelistrikan Flores terkhususnya PLTP Sokoria, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target bauran energi terbarukan dalam skala nasional. Pengembangan proyek ini dirancang secara bertahap dengan estimasi potensi sumber daya sebesar 30 MW. Saat ini, kapasitas terpasang yang telah mencapai tahap operasi komersial berjumlah 8 MW, yang terdiri atas Unit I berkapasitas 5 MW (beroperasi sejak 2022) dan Unit II berkapasitas 3 MW (beroperasi sejak 2023), dengan seluruh energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke jaringan PLN di wilayah Ende-Ropa.⁸ Keberadaan pembangkit ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga menjamin pasokan energi yang andal guna mendorong investasi, pengembangan pariwisata, dan sektor industri lokal, di samping membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat di

⁷ Pantoro Tri Kuswardono, “Transisi energi berkeadilan di Nusa Tenggara Timur: kesiapan para pihak di Nusa Tenggara Timur menuju fase dekarbonisasi kelistrikan,” *Indonesia Research Institute for Decarbonization, Yayasan Penguatan Lingkungan Belajar Komunitas Lokal*, 2023, hlm. 1–50. <https://irid.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Report-Transisi-Energi-Berkeadilan-di-Nusa-Tenggara-Timur.pdf>

⁸ “PT SGI: PLTP Sokoria Resmi COD Unit II,” n.d., <https://resourcesasia.id/pt-sgi-pltp-sokoria-resmi-cod-unit-ii/> diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

sekitar lokasi.

Senin pada tanggal 28 April 2025 Gubernur Melki dalam rapat koordinasi pengembangan geothermal menggarisbawahi urgensi pertemuan tersebut, dengan tujuan utama menyerap semua aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Beliau menegaskan bahwa rapat ini jauh melampaui sekadar koordinasi teknis, melainkan sebuah forum vital yang didesain untuk memfasilitasi dialog konstruktif, terutama di tengah kontroversi dan perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat seputar pengembangan proyek panas bumi.⁹

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan ketegasan tekadnya agar proyek pengembangan energi panas bumi di daerah tersebut harus benar-benar menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah Rapat Koordinasi yang membahas Laporan Uji Petik Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Flores, yang berlangsung di Hotel Harper, Kupang, pada Jumat 4 Juli 2025. Di hadapan berbagai pihak terkait, Gubernur Melki menekankan bahwa masukan dan pandangan dari masyarakat merupakan elemen krusial dalam setiap perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan PLTP. Ia secara khusus menyoroti prinsip bahwa tata kelola sumber daya panas bumi wajib dilaksanakan secara berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, dan bersifat menyeluruh (inklusif), dengan

⁹ Enjang, “Pernyataan Lengkap Gubernur Melki Tentang Pemanfaatan Panas Bumi Di NTT” (Beritageothermal.com, n.d.). <https://beritageothermal.com/pernyataan-lengkap-gubernur-melki-tentang-pemanfaatan-panas-bumi-di-ntt/> diakses pada tanggal 21 Desember 2025

menjamin bahwa kesejahteraan penduduk di sekitar lokasi proyek tidak terabaikan.¹⁰

Pulau Flores dengan cadangan panas bumi yang melimpah, menjadi daya tarik utama bagi investor. Namun, kompleksitas dinamika sosial masyarakat setempat justru memicu munculnya berbagai konflik. Resistensi terhadap proyek pengembangan energi geotermal pun tidak terelakkan sebagai bentuk penolakan dari komunitas lokal.¹¹ Keberadaan proyek geothermal di Sokoria diiringi oleh perubahan mendasar pada sumber kehidupan warga. Sumber mata air masyarakat yang sebelumnya jernih kini telah berubah warna dan mengandung bau tidak lazim. Ekosistem akuatik air tawar yang dahulu menjadi habitat beragam biota seperti kepiting, ikan, dan udang pun turut musnah. Akses terhadap air bersih, yang semula diperoleh secara alami, kini berganti menjadi beban ekonomi melalui pembelian dan persaingan memperoleh tangki air, bahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik paling dasar. Janji perusahaan mengenai kelistrikan yang akan menerangi rumah-rumah warga pun terbukti hampa.¹² Pada kenyataannya, pemadaman masih kerap terjadi, khususnya ketika musim hujan tiba, menyisakan kegelapan di pemukiman warga. Dampak serius juga melanda

¹⁰ Koran NTT, “Gubernur NTT Dorong Proyek Geothermal Harus Berdampak Positif Untuk Masyarakat Sekitar,” *KORAN Bacaan Generasi Cerdas NTT.Com*, 2025. <https://koranntt.com/2025/07/04/gubernur-ntt-dorong-proyek-geothermal-harus-berdampak-positif-untuk-masyarakat-sekitar/> diakses pada tanggal 21 Desember 2025.

¹¹ Wildan Ulul Albab, “Kajian terhadap pembangunan geotermal di pulau flores berdasarkan prespektif teori keadilan (John Rawls),” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): hlm. 286–302. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1760>

¹² JATAM, “Panas Bumi, Luka Kami: Koalisi Flores–Lembata Menuntut Pemerintah Hentikan Geothermal!,” *Jaringan Advokasi Tambang*, 2025. <https://jatam.org/id/lengkap/Koalisi-Warga-Flores-Lembata-Tolak-Geothermal> diakses pada tanggal 26 Desember 2025.

sektor agrikultur. Produktivitas lahan pertanian mengalami penurunan yang signifikan dan semakin sulit diolah. Sokoria yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu penghasil kopi arabika premium di Flores, kini hanya mampu menuai kerugian. Buah kopi unggulan menghitam dan gugur sebelum masa panen, sementara tanaman kakao penopang utama perekonomian rumah tangga mengalami nasib serupa.¹³

Dalam lanskap regulasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia, terdapat sebuah kerangka hukum yang kompleks, terutama dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.¹⁴ Regulasi ini telah membawa perubahan signifikan, terutama melalui deregulasi yang menghilangkan status panas bumi sebagai kegiatan pertambangan. Penghapusan status ini secara yuridis membuka peluang bagi kegiatan eksplorasi di kawasan hutan konservasi,¹⁵ meskipun pelaksanaannya harus tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).¹⁶ Kepatuhan terhadap UU PPLH ini secara imperatif menuntut pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai prasyarat wajib.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi,” *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Panas Bumi*, 2014. <file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202014-1.pdf>

¹⁵ Muhamad Azhar Fitri Ayu Lestari, Nabitatus Saadah, “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi Pada Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi,” *Diponorogo Law Journal* 5, no. 3 (2016): hlm. 3-4. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12252>

¹⁶ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,” 2009, 1–110. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

Secara yuridis, pembangunan proyek energi panas bumi di Indonesia berlandaskan pada tiga instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang secara normatif telah menegaskan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak melalui prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab negara. Ketiga regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan energi, termasuk panas bumi, harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menjamin akses yang adil terhadap manfaat ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup. UU Energi salah satunya memiliki asas *berkeadilan dan berkelanjutan* dalam pengelolaan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menegaskan pentingnya ketersediaan energi bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.¹⁷ UU PPLH melalui Pasal 2 dan Pasal 26 menjamin hak masyarakat untuk dilibatkan dalam penyusunan dokumen AMDAL sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekologis warga.¹⁸ Sementara itu, UU Panas Bumi menetapkan asas manfaat, efisiensi, keadilan, keterjangkauan, berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan hidup sebagai landasan utama penyelenggaraan kegiatan panas

¹⁷ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG E N E R G I,” no. 1 (2007): hlm. 1–20. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39928/uu-no-30-tahun-2007>

¹⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

bumi.¹⁹ Yang kemudian dalam pelaksanaan penyelenggaraan panas bumi pasal 65 ayat 2 point b dan c yang berkaitan sama peran serta masyarakat, dalam hal ini hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan menjadi kewajiban perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut terkait hal apa yang akan diperoleh oleh masyarakat berdasarkan ganti rugi yang layak berdasarkan UU.²⁰

Akan tetapi dalam perkembangan pembangunan proyek panas bumi memiliki berbagai macam kendala diantaranya sengketa lahan, kerusakan lingkungan, dan adanya sengketa kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.²¹ Oleh karena itu perusahaan memiliki tanggungjawab sosial yang diimplementasikan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR).²² CSR memiliki makna yang luas ialah menuju *Social Responsibility* dan *Social Leadership*. Hal tersebut diartikan dengan adanya kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberi kepada masyarakat. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya CSR merupakan suatu kontribusi menyeluruh dari perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.”
<file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202014-1.pdf>

²⁰ *Ibid*, hlm. 31.

²¹ Ismail Sholihin, *Corporate social responsibility*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

²² Naning Fatmawatie, *Tanggung jawab sosial perusahaan* (Penerbit: STAIN Kediri Press, 2017), hlm. 7.

dan lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan.²³ Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau dunia usaha, dalam hal ini CSR yang telah dituangkan dalam peraturan perUndang-undangan yaitu dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007, UU tersebut menandai babak baru pengaturan CSR dalam kontribusi pembangunan berkelanjutan.²⁴

Indonesia memandang pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai sebuah proses fundamental yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Inti dari konsep ini adalah penciptaan aktivitas ekonomi yang mampu memberikan manfaat timbal balik bagi para pelaku pasar, baik konsumen maupun produsen, sambil secara simultan memitigasi dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, fokusnya adalah pada keseimbangan harmonis antara kemakmuran sosial-ekonomi dan kelestarian ekologis jangka panjang.²⁵ Satria, dalam Malihah menjelaskan bahwa apabila terjadi krisis sumber daya alam dan lingkungan dapat diartikan sebagai akibat dari adanya krisis tata kelola pemerintah yang dapat menjadikan ekonomi tidak berkelanjutan. Meskipun secara normatif kerangka hukum tersebut telah memadai, akan tetapi pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yakni ekonomi, sosial dan

²³ *Ibid.* hlm. 7-8.

²⁴ Nur Arifudin, “Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): hlm. 129, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/266>.

²⁵ Lola Malihah, “Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 2 (2022): hlm. 223. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>

lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola.²⁶ Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial harus diwujudkan melalui distribusi manfaat ekonomi yang proporsional; tanggung jawab negara diwujudkan dalam pengawasan ketat serta pemberian perlindungan terhadap masyarakat terdampak; dan hak masyarakat lokal harus diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek energi agar pembangunan benar-benar mencerminkan keadilan dan keberlanjutan.

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji proyek energi panas bumi dari perspektif teknis, ekonomi, maupun lingkungan, masih terdapat celah signifikan dalam literatur akademik yang mengupas secara mendalam jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak dari perspektif yuridis-normatif. Studi-studi eksisting cenderung fokus pada potensi sumber daya, efisiensi teknologi, atau dampak ekologis, namun kurang menggali bagaimana kerangka hukum nasional seperti UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diimplementasikan secara efektif untuk menjamin keadilan sosial dan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas lokal. Padahal, sebagaimana terlihat dalam kasus PLTP Sokoria di Flores, ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas lapangan justru memperparah ketimpangan, merusak mata pencaharian, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, analisis hukum yang kritis dan normatif menjadi penting bukan hanya untuk mengevaluasi

²⁶ *Ibid.* hlm. 222.

kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab negara benar-benar menjadi fondasi dalam transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini penting secara ilmiah maupun praktis karena berupaya menjawab pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum melalui kerangka yuridis-normatif nasional dapat secara efektif menjamin prinsip keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak proyek energi terbarukan, khususnya dalam konteks pengembangan panas bumi di Sokoria, Flores. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal pada perkembangan ilmu hukum ekonomi dan hukum lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, hak ekonomi lokal, dan tanggung jawab negara dalam tata kelola energi berkelanjutan dimensi yang selama ini kurang dieksplorasi dalam literatur hukum Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif dan pro-masyarakat, terutama dalam menjamin distribusi manfaat ekonomi, partisipasi substantif, serta perlindungan terhadap mata pencaharian warga lokal yang rentan tergusur oleh proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji efektivitas norma hukum yang ada, tetapi juga mendorong transformasi kebijakan agar pembangunan energi benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas, tampak jelas adanya persoalan mendasar antara idealitas normatif hukum nasional dan realitas implementasinya di lapangan, khususnya dalam menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi di Sokoria, Ende. Meskipun kerangka hukum melalui UU No.

30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit menekankan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab negara, fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat lokal justru mengalami degradasi ekonomi, kerusakan lingkungan hidup, serta marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup tanpa mekanisme penegakan dan pengawasan yang efektif serta orientasi kebijakan yang benar-benar berpihak pada hak-hak ekonomi masyarakat adat dan lokal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis-normatif yang mendalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan proyek energi panas bumi di Sokoria, Ende, NTT, ditinjau dari kerangka hukum nasional?
2. Bagaimana analisis terhadap kerangka penerapan prinsip ekonomi keberlanjutan dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam proyek energi panas bumi di Sokoria, Ende, NTT, berdasarkan kerangka hukum nasional.
- b. Untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum dalam menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi di Sokoria, Ende, NTT dengan menilai kesesuaian antara idealitas normatif dan praktik implementasi di lapangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi dan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan energi terbarukan berbasis keadilan sosial. Kajian ini memperkaya literatur tentang integrasi prinsip ekonomi berkelanjutan dengan perspektif yuridis-normatif, serta menjadi acuan akademik bagi peneliti lain dalam mengkaji tata kelola energi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan lembaga pelaksana proyek energi untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal seperti mekanisme jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak, peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap

pembangunan energi, serta mendorong transformasi kebijakan hukum nasional agar lebih berpihak pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar wilayah proyek.

D. Telaah Pustaka

Kajian telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu berperan sebagai fondasi akademik yang kritis. Temuan-temuan dari studi sebelumnya tidak hanya berfungsi sebagai rujukan teoretis dan konseptual, melainkan juga membimbing perumusan metodologi penelitian secara sistematis. Lebih jauh, eksplorasi terhadap karya akademik yang telah ada memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah penelitian, sekaligus memberikan konteks bagi pemilihan pendekatan dan metode yang diterapkan dalam studi ini.

Gania Fasya melalui penelitiannya yang berjudul *Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* mengkaji kontribusi hukum ekonomi syariah terhadap upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan analitis, penelitian tersebut menguraikan relevansi prinsip-prinsip utama ekonomi syariah, terutama keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap berbagai praktik ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian. Prinsip-prinsip tersebut dipandang memiliki potensi untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan

masyarakat.²⁷ Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, dan Zuhri M. Nawawi yang berjudul *Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah*. Penelitian ini membahas perubahan paradigma pembangunan ekonomi dengan menempatkan perspektif ekonomi syariah sebagai pendekatan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kajian tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan ekonomi global serta kebutuhan untuk membangun paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis kritis terhadap berbagai model pembangunan ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah berpotensi mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, keadilan distributif, keterlibatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan menjadi aspek penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.²⁸

Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya dukungan regulasi yang memadai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di samping itu,

²⁷ Gania Fasya, "Peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia*, vol 1, no. 2 (2021): hlm. 88–92. <https://www.e-jurnal.stiebii.ac.id/index.php/jeb/article/view/91>

²⁸ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, and Zuhri M Nawawi, "Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): hlm. 729. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>

kedua kajian tersebut juga menyoroti berbagai tantangan yang muncul dalam mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam arah dan strategi pembangunan ekonomi global. Hasil penelitian menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki posisi yang tidak hanya normatif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kajian-kajian tersebut sekaligus memberikan perspektif mengenai kemungkinan integrasi prinsip ekonomi syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi salah satu landasan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun praktisi dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Mochammad Fa'iq Khasmadin dan Udi Harmoko dalam penelitian berjudul *Kajian Potensi dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Patuha Ciwidey* mengkaji besarnya potensi energi panas bumi di Indonesia sekaligus tingkat pemanfaatannya yang masih belum optimal. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM yang dikemukakan dalam penelitian tersebut, Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 29,5 GW atau setara dengan 40% dari total potensi panas bumi dunia. Namun, pemanfaatannya sebagai sumber pembangkit tenaga listrik masih relatif terbatas, yang pada tahun 2014 tercatat sekitar 1.189 MW. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa energi panas bumi memiliki keunggulan sebagai sumber energi yang bersih dan relatif ramah lingkungan sehingga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu

bara dan gas. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi tersebut dilakukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang memiliki sumber daya besar. Dalam konteks tersebut, WKP Patuha Ciwidey yang merupakan bagian dari WKP Pangalengan menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber energi panas bumi.²⁹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agung Dwi Laksono, Ahmad Afif Setiawan Habibi, Deva Tri Febiana, dan rekan-rekan dalam penelitian berjudul *Pemetaan Potensi Energi Panas Bumi pada Provinsi Sumatera Utara Berbasis Digital melalui Quantum GIS* membahas pemetaan potensi energi panas bumi di wilayah Sumatera Utara dengan memanfaatkan teknologi Quantum GIS. Penelitian tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi studi literatur, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian data dalam bentuk visualisasi peta menggunakan Quantum GIS. Hasil pemetaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persebaran potensi panas bumi di Sumatera Utara sehingga sumber energi tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih optimal. Pemanfaatan panas bumi juga dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.³⁰

²⁹ Mochammad Fa'iq Khasmadin and Udi Harmoko, "Kajian Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Wilayah Kerja Panas Bumi Patuha Ciwidey," *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* 2, no. 2 (2021): hlm. 101–113. <https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11187>

³⁰ Agung Dwi Laksono et al., "Pemetaan Potensi Energi Panas Bumi Pada Provinsi Sumatera Utara Berbasis Digital Melalui Quantum GIS," *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, Dan Material* 7, no. 1 (2023): hlm. 1–07. <https://doi.org/10.30588/jeemm.v7i1.969>

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar, yakni sekitar 40% dari total potensi panas bumi dunia. Besarnya potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia, dengan potensi yang diperkirakan mencapai 23,76 GW. Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sejumlah kawasan prospektif, seperti Sarulla dengan kapasitas sekitar 330 MW, Sibayak sebesar 120 MW, dan Dolok Marawa yang mencapai sekitar 38 MW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan energi panas bumi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mendukung diversifikasi sumber energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Penelitian pertama memang membahas ekonomi berkelanjutan dalam konteks ekonomi syariah, tetapi belum menghubungkannya dengan kerangka hukum positif Indonesia serta belum membahas mekanisme yuridis dalam menjamin keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat terdampak proyek energi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah itu melalui integrasi antara pilar ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum.

Selanjutnya penelitian kedua lebih menitik beratkan pada potensi dan pemanfaatan energi panas bumi dari aspek teknis, geologis, dan efisiensi energi. Sementara penelitian ini menyoroti aspek hukum dan jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak, sebuah dimensi yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Keadilan adalah konsep sentral dalam filsafat sejak zaman Yunani, yang mencakup berbagai dimensi seperti etika, hukum, dan sosial. Meski dianggap mudah secara konsep, praktiknya dalam kehidupan manusia kompleks dan sering terkait dengan dinamika kekuatan yang dimiliki individu.³¹ Menurut Rawls (1971), keadilan merupakan fondasi terpenting bagi lembaga-lembaga sosial, sama seperti kebenaran bagi sistem pemikiran. Maka dari itu, sistem hukum perlu dirancang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang akan dipilih secara rasional oleh individu yang berada dalam posisi asali di balik "tirai ketidaktahuan".³² Kemudian Rawls menegaskan kembali bahwa prinsip utama yang paling krusial adalah keadilan, yang berperan sebagai fondasi bagi segala kegiatan sosial. Maksudnya, keadilan harus menjadi basis pengetahuan untuk membangun sebuah kerangka masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi segala kepentingan warganya.³³

³¹ Inge Dwisvimiari, "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM Inge," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): hlm. 524. https://www.researchgate.net/publication/368158027_KEADILAN_DALAM_PERSPEKTIF_FILSAFAT_ILMU_HUKUM

³² Najwa Lutfi Hanifah et al., "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia," *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, no. 1 (2025): hlm. 228. <https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5090>

³³ Muhammad Haris Rahmansyah and Hendra Sirait, "Kejahatan Tidak Melakukan Apapun: Studi Strict Liability Pejabat Perusahaan Di Bawah Fdca Amerika Serikat," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023). Hlm. 9. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1433/1371>

John Rawls mengemukakan bahwa individu yang berada dalam posisi asali akan memilih dua prinsip dasar keadilan. Prinsip pertama dikenal sebagai prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*), yang mencakup hak-hak fundamental seperti kebebasan politik, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan beragama. Sementara itu, prinsip kedua terdiri atas dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) yang mengatur distribusi manfaat agar berpihak pada kelompok yang paling kurang beruntung, serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) yang menekankan adanya peluang yang adil bagi setiap individu dalam mencapai posisi sosial dan ekonomi.³⁴

Dalam pemikiran John Rawls, prinsip perbedaan pada bagian (a) berpijak pada gagasan bahwa ketimpangan dapat dibenarkan sepanjang diatur secara bijaksana dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Sementara itu, prinsip persamaan kesempatan pada bagian (b) tidak hanya menekankan pada kesetaraan kemampuan, tetapi juga mempertimbangkan adanya unsur kemauan dan kebutuhan yang melandasi kualitas tersebut.

Dengan demikian, perbedaan kesempatan yang timbul akibat variasi kemampuan, motivasi, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai sesuatu yang adil dalam kerangka Rawls. Lebih lanjut, prinsip pertama

³⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): hlm. 140-141. https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/ejurnal_volume-6-nomor-1-april-20091.pdf.

menuntut adanya kesetaraan dalam hak dan kewajiban dasar, sedangkan prinsip kedua berangkat dari realitas adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan tersebut tetap dapat diterima selama mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berada pada posisi paling kurang beruntung (*the least advantaged*).³⁵

Dalam kerangka pemikiran John Rawls, terdapat aturan prioritas yang mengatur hubungan antarprinsip keadilan ketika terjadi pertentangan. Apabila muncul konflik, maka prinsip kebebasan dasar harus ditempatkan sebagai yang paling utama dibandingkan prinsip lainnya. Selanjutnya, dalam prinsip kedua, aspek persamaan kesempatan (bagian b) memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan prinsip perbedaan (bagian a).

Dengan susunan prioritas tersebut, Rawls menekankan bahwa masyarakat yang adil harus terlebih dahulu menjamin kebebasan fundamental setiap individu. Setelah itu, perlu dipastikan adanya kesempatan yang setara bagi semua orang untuk memperoleh posisi atau jabatan dalam struktur sosial. Pada akhirnya, ketidaksetaraan tetap dapat diterima sepanjang mampu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.

Teori keadilan John Rawls digunakan sebagai pisau analisis makro dalam membedah sebuah masalah, sehingga keadilan dalam penelitian ini tidak dipahami hanya sebatas konsep abstrak akan tetapi sebuah nilai yang harus mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu teori keadilan ini

³⁵ *Ibid.*

disandarkan dan diletakan langsung dengan beberapa Undang-undang yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, misalnya seperti UU No 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, PP Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Hubungan antar keduanya terletak pada fungsi regulasi tersebut sebagai legal framework (kerangka hukum) yang mengoperasikan prinsip-prinsip keadilan dilapangan.

Melalui integrasi ini, teori keadilan berfungsi menguji subtnasi moral dari kasus yang diteliti, sementara Undang-Undang berfungsi memberikan kekuatan hukum, tolok ukur legalitas, dan batas-batas normatif yang mengikat secara konstitusional.

2. Pemikiran *Maqāṣid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda

Pemikiran *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda lahir sebagai respons terhadap keterbatasan metodologi Ushul Fiqh tradisional yang dinilainya terlalu tekstual dan mengabaikan spirit di balik teks. Kecenderungan literal ini, menurut Auda, bersumber dari fokus berlebihan para ulama klasik pada analisis kebahasaan, bahkan Jamal al-Bana menyatakan perhatian mereka melebihi perhatian ahli bahasa sendiri. Meski analisis linguistik penting, Auda menegaskan problem mendasar terjadi ketika pendekatan bahasa dijadikan satu-satunya dasar penetapan hukum. Lebih jauh, Auda mengusulkan pembaruan hukum Islam yang bersifat fundamental tidak

sekadar merevisi fatwa, tetapi merekonstruksi metodologi, logika, dan kerangka berpikirnya. Selama ini pendekatan hukum Islam cenderung reduksionis dan dikotomis, sehingga perlu digantikan dengan paradigma yang holistik, kompleks, dan terintegrasi.³⁶

Jasser Auda merekonstruksi ulang gagasan *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan memanfaatkan pendekatan filsafat sistem (*systems philosophy*) sebagai kerangka berpikir untuk memahami hukum Islam secara lebih komprehensif. Ia berpandangan bahwa suatu fenomena tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya ditelaah melalui unsur-unsurnya secara terpisah-pisah, melainkan perlu dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang tersusun dari berbagai komponen yang saling terhubung dan saling memengaruhi satu sama lain. Keterkaitan antarunsur inilah yang kemudian membentuk suatu totalitas (*wholeness*), sehingga tiap-tiap bagian memiliki peran dalam mewujudkan tujuan sistem secara menyeluruh.³⁷

Berdasarkan pemikiran tersebut, filsafat sistem memandang hukum Islam sebagai suatu struktur yang bercorak holistik, dinamis, dan berorientasi pada tujuan (*purpose-oriented*), bukan semata-mata kumpulan norma yang berdiri sendiri-sendiri tanpa keterkaitan. Melalui pendekatan semacam ini, penafsiran terhadap hukum tidak lagi terbatas pada

³⁶ Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat, "Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Teori Maqāṣid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," *Jurnal Uin Datokarama* 3 (2024): hlm. 232. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>

³⁷ Faisol, Muhammad, Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, *Kalam*, Vol. 6 No. 1 (2012), hlm. 55. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/393>

pembacaan teks secara parsial, tetapi juga memperhitungkan relasi antarkomponen, konteks yang melingkupinya, serta tujuan yang hendak dicapai demi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat.³⁸

Jasser Auda memposisikan filsafat sistem sebagai jalan tengah antara realisme dan nominalisme dalam memandang relasi antara sistem dan realitas, bukan sepenuhnya objektif, juga bukan semata konstruksi subjektif, melainkan terbentuk dari keterkaitan berbagai unsur yang menyusun suatu sistem. Atas dasar itu, Auda menggunakan pendekatan teori sistem dalam mengkaji hukum Islam dengan memandangnya sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan. Dengan demikian, hukum Islam tidak ditempatkan sekadar sebagai kumpulan norma yang berdiri secara terpisah, tetapi sebagai sistem yang dinamis dan memiliki keterkaitan antarelemen dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.³⁹

Dalam menerapkan teori sistem sebagai pendekatan untuk memahami hukum Islam, Jasser Auda mengembangkan enam karakteristik utama yang dapat digunakan sebagai instrumen analisis. Keenam fitur tersebut meliputi *cognitive nature* atau watak kognitif, *wholeness* atau keseluruhan, *openness* atau keterbukaan, *interrelated-hierarchy* atau hierarki yang saling berkaitan, *multidimensionality* atau keberdimensionan, serta *purposefulness* atau kebermaksudan. Keenam fitur tersebut

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm, 56.

digunakan secara terpadu untuk melihat hukum Islam sebagai suatu sistem yang kompleks, dinamis, saling berhubungan, dan diarahkan pada pencapaian tujuan atau kemaslahatan.⁴⁰

Cognitive nature (watak kognitif). Fitur *cognitive nature* merujuk pada karakter pengetahuan yang menjadi dasar terbentuknya suatu sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak terlepas dari proses pemahaman dan penalaran seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber hukum. Oleh karena itu, Jasser Auda menekankan perlunya membedakan antara teks sebagai sumber ajaran, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman manusia terhadap teks tersebut. Pembedaan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa seluruh hasil interpretasi manusia memiliki kedudukan yang sama dengan wahyu.

Dalam kerangka tersebut, Auda membedakan secara tegas antara syariah, fiqh, dan fatwa. *Fiqh* merupakan hasil pemahaman, penafsiran, serta penalaran para ahli hukum terhadap teks-teks syariah, sedangkan syariah merujuk pada prinsip dan ketentuan yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, *fiqh* pada hakikatnya merupakan produk pemikiran manusia yang memiliki kemungkinan untuk dikaji, dikembangkan, maupun dikritisi. Persoalan muncul ketika produk interpretasi tersebut diposisikan secara identik dengan syariah atau dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat mutlak. Menurut Auda, *fiqh* merupakan bentuk

⁴⁰ Gumanti, Retna, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1, hlm. 109. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

pemahaman manusia yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas intelektual, pengetahuan, dan kemampuan seorang ahli hukum dalam memahami teks. Pengetahuan tersebut memungkinkan manusia menghubungkan berbagai konsep dan makna secara komprehensif melalui proses penalaran, sehingga hukum Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual dan tidak terlepas dari tujuan kemaslahatan.

Menurut Jasser Auda, salah satu bentuk kekeliruan dalam memahami sumber hukum Islam dapat dilihat dari kecenderungan menempatkan *ijmak* pada posisi yang setara dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran. Auda menegaskan bahwa *ijmak* tidak memiliki kedudukan yang sama dengan kedua sumber tersebut. Dalam perspektifnya, *ijmak* lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu pihak (*multiple-participant decision making*) atau sebagai sarana konsultasi dalam proses penetapan suatu pandangan hukum. Dengan demikian, *ijmak* merupakan hasil proses deliberasi manusia dan bukan teks wahyu yang bersifat absolut. Auda juga mengkritisi praktik *ijmak* yang cenderung berlangsung dalam lingkungan kelompok tertentu dan bersifat eksklusif, sehingga keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses pembentukan pandangan hukum menjadi terbatas.

Wholeness (keseluruhan). Dalam perspektif teori sistem, Jasser Auda menekankan bahwa setiap hubungan sebab-akibat tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka

sistem secara menyeluruh. Setiap unsur yang terdapat dalam suatu sistem memiliki keterkaitan dan menjalankan fungsi tertentu yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, hubungan antarelemen tidak bersifat parsial ataupun berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan dinamis. Pendekatan *wholeness* dengan demikian mengarahkan analisis hukum untuk melihat keterkaitan antarbagian secara komprehensif, bukan sekadar memahami setiap unsur sebagai komponen yang terpisah dan statis.

Jasser Auda menempatkan pola pikir *holistik* sebagai salah satu pendekatan penting dalam *ushul fiqh*, khususnya dalam merespons kebutuhan pembaruan hukum Islam di era kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan suatu persoalan dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan berbagai unsur di dalamnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat dirumuskan menjadi prinsip-prinsip yang bersifat mendasar dalam hukum Islam. Dalam pengembangan konsep *Maqāṣid al-syarī'ah*, Auda juga berupaya memperluas cakupannya dari orientasi yang berpusat pada kepentingan individu menuju tujuan yang memiliki dimensi universal dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Perluasan tersebut tercermin dalam gagasannya mengenai *Maqāṣid alamiyah*, yang mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kemaslahatan manusia.

Auda juga menerapkan prinsip holisme dalam memberikan kritik terhadap pemahaman kausalitas dalam ilmu kalam. Menurutnya, pola berpikir yang semula menitikberatkan pada hubungan sebab-akibat perlu diarahkan pada pemahaman yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan dan keterkaitan antarelemen. Dalam kerangka tersebut, gagasan mengenai penciptaan yang tidak mungkin terjadi tanpa sebab dapat dikembangkan menjadi pemahaman bahwa penciptaan memiliki tujuan tertentu. Demikian pula, konsep pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan langsung, tetapi dapat dilihat melalui terwujudnya keseimbangan kehidupan, kemanusiaan, ekosistem, serta berbagai subsistem yang terdapat di bumi. Sementara itu, argumentasi kosmologis klasik mengenai Tuhan sebagai *penggerak pertama* dapat diperluas menuju pemahaman tentang keteraturan, keterhubungan, dan desain sistematis yang terdapat dalam keseluruhan alam semesta.

Openness (keterbukaan). Dalam perspektif teori sistem, suatu sistem pada dasarnya memiliki sifat terbuka karena keberlangsungannya dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Bahkan sistem yang secara lahiriah tampak tidak aktif tetap dapat dipahami sebagai bagian dari suatu lingkungan yang saling berhubungan. Tingkat keterbukaan suatu sistem dapat dilihat dari kemampuannya dalam mencapai tujuan ketika menghadapi berbagai kondisi yang berbeda. Dengan demikian, kondisi atau lingkungan eksternal menjadi salah satu

faktor yang dapat memengaruhi proses dan hasil yang dicapai oleh sistem. Sistem yang bersifat terbuka akan terus berinteraksi, menerima pengaruh, serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar dirinya agar tetap mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penerapan teori sistem, Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang bersifat terbuka dan dinamis. Prinsip *openness* atau keterbukaan menjadi penting karena hukum Islam harus mampu berinteraksi dengan perubahan kondisi sosial serta perkembangan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Menurut Auda, pandangan yang menganggap bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup dapat menyebabkan hukum Islam kehilangan sifat dinamisnya dan cenderung berkembang secara statis. Padahal, *ijtihad* memiliki kedudukan penting dalam pengembangan fiqh karena melalui proses tersebut para ahli hukum dapat merumuskan metode dan pendekatan yang sesuai untuk memberikan respons terhadap berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, keterbukaan hukum dapat diwujudkan melalui perubahan *cognitive culture* atau budaya kognitif. Pola kognisi seseorang memiliki hubungan yang erat dengan *worldview*, yaitu cara pandang seseorang dalam memahami dunia, realitas, serta berbagai fenomena yang berada di sekitarnya. *Worldview* mencakup seperangkat sistem, prinsip, keyakinan,

dan pandangan yang menjadi dasar dalam menentukan cara seseorang berpikir dan bertindak, baik dalam konteks individual maupun sosial. Dengan demikian, *cognitive culture* dapat dipahami sebagai kerangka mental dan kesadaran seseorang dalam memahami realitas yang kemudian menjadi dasar interaksinya dengan lingkungan.

Perubahan *cognitive culture* pada dasarnya berarti adanya perubahan dalam sudut pandang, pola berpikir, dan *worldview* seorang ahli hukum. Dalam memahami *Maqāṣid al-syarī'ah*, seorang *faqih* berusaha menangkap tujuan dan maksud yang terkandung di balik ketentuan yang ditetapkan oleh Pembuat Syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Maqāṣid al-syarī'ah* sangat mungkin dipengaruhi oleh *worldview* yang dimiliki oleh seorang *faqih*. Perubahan cara pandang tersebut diperlukan untuk memperluas pertimbangan terhadap *'urf* atau kebiasaan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya terpaku pada konteks budaya tertentu, tetapi dapat diarahkan pada tujuan universal yang hendak diwujudkan oleh syariah.

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap *'urf* sering kali masih cenderung literal dan identik dengan kebiasaan masyarakat Arab, padahal suatu tradisi atau kebiasaan belum tentu relevan apabila diterapkan pada masyarakat dengan latar sosial dan budaya yang berbeda. Misalnya, penggunaan bahasa Arab dalam pelaksanaan akad nikah atau khutbah Jumat dapat menjadi persoalan ketika masyarakat yang menjalankannya tidak memahami bahasa tersebut. Kondisi demikian berpotensi

mengurangi fungsi substantif dari akad maupun khutbah, karena pesan dan nilai yang terkandung di dalamnya tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, perubahan *cognitive culture* diperlukan agar pemahaman hukum dapat mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang beragam tanpa kehilangan orientasi terhadap tujuan utama syariah.

Jasser Auda menekankan bahwa fiqh perlu memberikan ruang yang memadai terhadap '*urf*' atau kebiasaan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam kondisi tertentu, pertimbangan terhadap '*urf*' bahkan dapat menghasilkan pemaknaan yang tidak sepenuhnya identik dengan pemahaman literal terhadap teks. Hal tersebut tidak terlepas dari konteks historis dan sosial ketika Al-Qur'an diturunkan, yakni lingkungan masyarakat Jazirah Arab yang memiliki tradisi, kebiasaan, dan karakter sosial tertentu. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Amin al-Khuli, pemahaman terhadap teks Al-Qur'an perlu memperhatikan pula berbagai aspek yang berada di sekitar teks tersebut, termasuk konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Dalam kerangka pemikiran Auda, '*urf*' dengan demikian tidak semestinya ditempatkan sekadar sebagai kebiasaan lokal, tetapi perlu dipertimbangkan sebagai salah satu unsur yang dapat dikembangkan dalam proses pembentukan dan pembaruan hukum Islam, sepanjang tetap diarahkan pada pencapaian *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, keterbukaan terhadap filsafat telah

berlangsung sejak masa awal, terutama melalui interaksi dengan tradisi filsafat Yunani. Salah satu tokoh yang menunjukkan adanya proses adaptasi tersebut adalah Al-Ghazali. Ia mengadopsi sejumlah konsep dari filsafat Yunani, kemudian mentransformasikannya ke dalam istilah dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam hukum Islam. Beberapa konsep tersebut antara lain *attribute predicate* yang dikaitkan dengan *al-hukm*, *middle term* dengan *al-'illah*, *premise* dengan *al-muqaddimah*, *conclusion* dengan *al-far'*, serta *possible* dengan *al-mubah*.

Pengaruh pemikiran filosofis tersebut juga dapat dilihat dalam penggunaan metode *qiyas* sebagai salah satu instrumen penalaran hukum Islam. Secara metodologis, *qiyas* memiliki keterkaitan dengan pola penalaran deduktif atau *sylogistic deduction* yang berkembang dalam tradisi filsafat Aristoteles. Melalui *qiyas*, suatu ketentuan hukum dapat diperoleh dengan menghubungkan persoalan baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan adanya *'illah* atau alasan hukum yang sama. Dengan demikian, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis menunjukkan bahwa perkembangan metodologi hukum Islam tidak berlangsung dalam ruang yang tertutup, melainkan dapat berinteraksi dengan berbagai tradisi intelektual sepanjang dapat disesuaikan dengan prinsip dan tujuan hukum Islam.

Menurut Jasser Auda, pola penalaran yang banyak digunakan dalam fiqh tradisional dapat dipahami dalam terminologi modern sebagai *deontic logic*. Pola tersebut antara lain tercermin dalam kaidah fiqh "*mā lā*

yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib”, yang pada dasarnya menempatkan suatu sarana sebagai wajib ketika kewajiban tertentu tidak dapat terlaksana tanpanya. Menurut Auda, pola penalaran semacam ini memiliki kecenderungan menghasilkan klasifikasi yang bersifat biner, sehingga suatu persoalan lebih mudah ditempatkan ke dalam kategori tertentu secara hitam-putih. Akibatnya, pendekatan tersebut berpotensi kurang responsif terhadap kompleksitas persoalan dan perubahan kondisi masyarakat kontemporer serta cenderung menghasilkan penyelesaian hukum yang monolitik. Atas dasar itu, Auda mendorong agar sistem hukum Islam memiliki keterbukaan terhadap perkembangan pemikiran filosofis dan berbagai pendekatan intelektual lainnya. Keterbukaan tersebut diperlukan untuk memperkaya metode penalaran hukum sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih fleksibel, kontekstual, dan sesuai dengan dinamika persoalan masyarakat.⁴¹

Interrelated hierarchy (hierarki yang saling berkaitan). Fitur keempat dalam teori sistem Jasser Auda berkaitan dengan adanya struktur hierarkis dalam suatu sistem, di mana sistem yang lebih besar tersusun atas sejumlah subsistem yang lebih kecil dan saling berhubungan. Keterkaitan antarelemen tersebut memiliki peran penting dalam menentukan arah, tujuan, serta fungsi yang hendak dicapai oleh keseluruhan sistem. Dengan demikian, suatu sistem tidak dapat dipahami hanya melalui satu bagian

⁴¹ Faisol, Muhammad, Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, *Kalam*, Vol. 6 No. 1 (2012), hlm. 58-60. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/393>

secara terpisah, karena setiap unsur memiliki hubungan fungsional dengan unsur lainnya.

Proses memahami suatu sistem secara keseluruhan melalui bagian-bagian yang lebih kecil dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta hubungan antarelemen yang membentuk sistem tersebut. Bagian yang lebih kecil pada dasarnya dapat merepresentasikan karakteristik sistem yang lebih besar, sementara sistem secara keseluruhan juga memberikan konteks bagi pemaknaan setiap bagian di dalamnya. Melalui fitur hierarki yang saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabāduliyyan* atau *interrelated hierarchy*), Auda berupaya mengembangkan pemahaman terhadap *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan memberikan pembaruan setidaknya pada dua dimensi penting dalam konsep *Maqāṣid*.

Pertama, perbaikan jangkauan *Maqāṣid*. Konsep hierarki yang saling terhubung (*interrelated hierarchy*) memberikan pembaruan penting dalam dua aspek utama *Maqāṣid al-syarī'ah*. Pertama, perluasan cakupan *Maqāṣid* itu sendiri. Dalam hal ini, Jasser Auda mengklasifikasikan *Maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan.

- a. *Maqāṣid al-'Ammah* (*Maqāṣid* umum), yaitu tujuan-tujuan yang mencakup kemaslahatan universal dalam berbagai ketentuan syariat, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kemudahan, termasuk di dalamnya aspek *dharuriyyat* sebagaimana dikenal dalam konsep klasik.

- b. *Maqāṣid Khassah* (*Maqāṣid* khusus), yakni tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan pada konteks tertentu, misalnya larangan menyakiti perempuan dalam kehidupan rumah tangga atau larangan melakukan kecurangan dalam aktivitas perdagangan dalam bentuk apa pun.
- c. *Maqāṣid Juz'iyah* (*Maqāṣid* parsial), yang merupakan tujuan paling spesifik dalam suatu peristiwa hukum. Dimensi ini sering disebut sebagai hikmah atau rahasia di balik suatu ketentuan. Contohnya adalah pentingnya kejujuran dan ketelitian dalam memberikan kesaksian. Dalam konteks hukum modern, hal ini memungkinkan bahwa satu saksi yang memiliki integritas tinggi dan didukung bukti yang kuat dapat dianggap memadai, tanpa harus selalu mensyaratkan dua saksi, selama kebenaran dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, ketiga kategori *Maqāṣid al-syarī'ah* tersebut seharusnya dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, bukan dipisahkan secara kaku dalam struktur hierarkis sebagaimana dalam pendekatan klasik. Keseluruhan *Maqāṣid* perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dan dinamis, sehingga mampu mencerminkan keterkaitan antar unsurnya. Pendekatan komprehensif ini menjadi landasan penting dalam upaya pembaruan

pemikiran, khususnya untuk merespons berbagai persoalan yang muncul dalam konteks perkembangan zaman yang terus berubah.⁴²

Kedua, terdapat perluasan cakupan subjek yang menjadi sasaran *Maqāṣid*. Jika dalam pendekatan tradisional *Maqāṣid* lebih berfokus pada dimensi individual, maka konsep hierarki yang saling terhubung menghadirkan perspektif yang lebih luas dengan memasukkan dimensi sosial dan publik dalam teori *Maqāṣid* kontemporer.

Konsekuensinya, jangkauan *Maqāṣid* tidak lagi terbatas pada individu, tetapi meluas hingga mencakup kepentingan masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, *Maqāṣid* yang bersifat publik menjadi prioritas utama, terutama ketika terjadi pertentangan dengan kepentingan yang bersifat individual.

Menurut Jasser Auda, syariat Islam dapat berperan secara konstruktif dalam mewujudkan kemaslahatan umat serta mampu merespons dinamika zaman modern, maka ruang lingkup dan dimensi teori *Maqāṣid* perlu dikembangkan lebih luas.⁴³ Pendekatan yang sebelumnya lebih berfokus pada kepentingan individu dalam tradisi hukum Islam klasik harus diperluas cakupannya. Oleh sebab itu, orientasi *Maqāṣid* tidak lagi terbatas pada aspek personal, melainkan mencakup

⁴². Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): hlm. 112-114, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

⁴³. *Ibid.*

kepentingan yang lebih kolektif, termasuk masyarakat luas hingga umat manusia secara keseluruhan dalam berbagai tingkatannya.

Adapun salah satu contoh *Maqāṣid* yang berkaitan dengan kebutuhan primer atau keniscayaan (*daruriyyat*) adalah sebagai berikut:

a. *Hifz an-nasl* (perlindungan keturunan)

Hifz an-nasl merupakan salah satu kebutuhan fundamental yang menjadi bagian dari tujuan utama penetapan hukum Islam. Konsep ini berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan awal pemikiran *Maqāṣid*, Al-Amiri telah memberikan perhatian terhadap aspek tersebut sebagai bagian dari upaya merumuskan teori kebutuhan (*Maqāṣid al-hajat*). Ia mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindakan yang melanggar norma kesusilaan.⁴⁴ Al-Juwaini kemudian mengembangkan gagasan Al-Amiri mengenai “teori hukum pidana” (*mazajir*) ke dalam konsep yang lebih menekankan aspek perlindungan atau penjagaan. Gagasan tersebut dirumuskan oleh Al-Juwaini melalui istilah *hifz al-furuj*, yang secara harfiah berarti menjaga kehormatan dan kemaluan. Konsep ini menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya perlindungan moralitas serta kehormatan manusia sebagai bagian dari tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam.⁴⁵ Selanjutnya, Abu Hamid Al-Ghazali

⁴⁴ Al-Amiri dalam Jasser Auda, Ibid. hlm. 56

⁴⁵ Al-Juwaini dalam Jasser Auda, Ibid.

memperkenalkan istilah *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*daruriyyat*). Gagasan tersebut kemudian memperoleh pengembangan dan penguatan dalam pemikiran Al-Syatibi, yang turut menempatkan perlindungan keturunan sebagai bagian penting dari *Maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkat keniscayaan.⁴⁶

Memasuki abad ke-20 Masehi, perkembangan pemikiran tentang *Maqāṣid* mengalami perluasan yang cukup signifikan. Sejumlah pemikir kontemporer mulai mengembangkan konsep “perlindungan keturunan” tidak hanya dalam pengertian menjaga keberlangsungan generasi, tetapi juga ke arah pendekatan yang berorientasi pada keluarga. Salah satu tokohnya adalah Ibn ‘Asyur yang memperkenalkan perhatian terhadap keluarga sebagai salah satu tujuan penting dalam hukum Islam. Gagasan tersebut dikemukakan dalam karyanya *Usul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Dasar-Dasar Sistem Sosial dalam Islam), yang menempatkan keluarga dan nilai-nilai moral sebagai bagian penting dalam pembentukan tatanan sosial Islam.

Pemikiran Ibn ‘Asyur kemudian memberikan ruang bagi para pemikir kontemporer untuk mengembangkan teori *Maqāṣid* dengan cakupan yang lebih luas. Orientasi baru tersebut tidak lagi semata-mata bertumpu pada pendekatan hukum pidana sebagaimana dikembangkan Al-Amiri ataupun konsep perlindungan (*hifz*) dalam pemikiran Al-Ghazali,

⁴⁶ Al-Gazali dalam Jasser Auda, Ibid.

tetapi mulai diarahkan pada konsep “nilai dan sistem” sebagaimana terminologi yang digunakan Ibn ‘Asyur. Meskipun demikian, perluasan *Maqāṣid* dengan memasukkan nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh pemikir kontemporer. Misalnya, Syaikh Ali Jum’ah, yang pernah menjabat sebagai Mufti Mesir, lebih cenderung berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut pada dasarnya telah terkandung secara implisit dalam kerangka *Maqāṣid* klasik, sehingga tidak selalu diperlukan untuk menjadikannya sebagai kategori baru dalam teori *Maqāṣid al-syarī‘ah*.

b. *Hifz al-aql* (perlindungan akal)

Konsep yang pada mulanya hanya diarahkan pada tujuan pelarangan konsumsi minuman keras dalam hukum Islam kemudian mengalami perluasan makna. Dalam perkembangan pemikiran *Maqāṣid*, tujuan tersebut tidak lagi dipahami secara terbatas, tetapi mencakup upaya mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan semangat menuntut ilmu, membangun sikap kritis terhadap *taklid*, serta mencegah terjadinya migrasi tenaga ahli atau *brain drain* ke luar negeri. Dengan demikian, orientasi *Maqāṣid* berkembang dari sekadar menjaga aspek individual menuju tujuan yang lebih luas, yaitu penguatan kualitas intelektual dan kemajuan masyarakat.

c. *Hifz al-ird* (perlindungan kehormatan).

Konsep tersebut telah menempati posisi penting dalam kebudayaan masyarakat Arab sejak masa sebelum datangnya Islam. Hal ini dapat

ditelusuri melalui berbagai karya sastra dan syair pra-Islam yang menggambarkan pentingnya kehormatan dalam kehidupan sosial masyarakat Arab. Salah satu gambaran tersebut terdapat dalam kisah Antarah, seorang penyair sekaligus tokoh masyarakat Arab, yang diceritakan terlibat perselisihan dengan Kabilah Damdam akibat persoalan yang berkaitan dengan pencemaran kehormatannya. Dalam hadis, nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa *“darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar”*.⁴⁷ Akan tetapi, ungkapan perlindungan kehormatan saat ini dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh *“perlindungan harkat dan martabat manusia”*, bahkan diganti oleh *“perlindungan hak-hak asasi manusia”* sebagai *Maqāṣid* dalam hukum Islam. Relasi antara prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan ajaran Islam hingga kini masih menjadi salah satu tema yang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan, baik dalam diskursus keislaman maupun dalam konteks akademik dan internasional.

d. *Hifz al-din* (perlindungan agama)

Dalam pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi, konsep tersebut pada awalnya berkaitan dengan gagasan Al-Amiri mengenai *“hukuman bagi orang yang meninggalkan ajaran yang benar”*. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran *Maqāṣid*, gagasan tersebut mengalami reinterpretasi yang lebih luas. Ibn ‘Asyur kemudian mengarahkannya pada konsep yang berbeda, yaitu *freedom of faiths* atau kebebasan

⁴⁷ Al-Bukhari dalam Jasser Auda, *Ibid*.

berkeyakinan, yang menempatkan kebebasan dalam menjalankan dan menentukan keyakinan sebagai salah satu nilai penting dalam pengembangan tujuan hukum Islam.⁴⁸

Para pendukung pandangan tersebut menjadikan prinsip “*tidak ada paksaan dalam agama*” sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an sebagai landasan utama dalam memahami kebebasan beragama. Pendekatan ini berbeda dari pemahaman yang dianggap kurang tepat apabila *hifz al-din* atau perlindungan agama hanya dikaitkan dengan penerapan hukuman terhadap tindakan murtad (*hadd al-riddah*), sebagaimana kerap ditemukan dalam sejumlah literatur hukum Islam klasik. Dengan demikian, konsep perlindungan agama dipahami secara lebih luas sebagai upaya menjamin kebebasan seseorang dalam menentukan dan menjalankan keyakinannya tanpa adanya pemaksaan.

e. *Hifz al-mal* (perlindungan harta)

Dalam konteks perlindungan harta (*hifz al-mal*), para pemikir Islam memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan perkembangan pemikiran *Maqāṣid*. Al-Ghazali mengaitkannya dengan ketentuan mengenai hukuman terhadap tindak pencurian, sedangkan Al-Amiri memahaminya dalam kerangka perlindungan terhadap harta atau kekayaan. Sementara itu, Al-Juwaini memberikan pemaknaan yang lebih luas dengan menghubungkannya pada berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti pemberian bantuan sosial, peningkatan pembangunan

⁴⁸ Ibnu „Asyur dalam Jasser Auda, Ibid, hlm. 59

ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, terciptanya kesejahteraan masyarakat, serta upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarkelompok masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pemahaman *hifz al-mal* dari orientasi perlindungan harta secara individual menuju tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas.⁴⁹ Perkembangan pemaknaan tersebut membuka peluang bagi penerapan konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan sektor ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi.

Multidimensionality (multidimensionalitas). Dalam teori sistem, suatu sistem tidak dipahami sebagai entitas yang bersifat tunggal, melainkan tersusun atas berbagai unsur yang memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Setiap unsur tersebut membentuk struktur yang koheren sehingga menghasilkan sistem dengan karakter yang kompleks dan memiliki lebih dari satu dimensi. Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini dapat digunakan untuk memahami bahwa hukum Islam merupakan suatu sistem yang memiliki beragam dimensi dan tidak dapat direduksi hanya ke dalam satu sudut pandang.

Jasser Auda menggunakan prinsip *multidimensionality* untuk mengkritisi pola pemikiran *binary opposition* yang selama ini cukup dominan dalam metodologi hukum Islam. Salah satu bentuknya terlihat

⁴⁹ Quttub Sano dalam Jasser Auda, Ibid.

dalam pembedaan yang tegas antara *qat'iy* dan *zanni*, yang kemudian melahirkan berbagai klasifikasi seperti *qat'iy al-dilalah*, *qat'iy al-subut*, dan *qat'iy al-mantiq*. Menurut Auda, pola dikotomis semacam itu berpotensi menyederhanakan persoalan hukum yang pada dasarnya memiliki kompleksitas dan dimensi yang beragam. Oleh karena itu, paradigma *binary opposition* perlu dikaji kembali agar tidak menyebabkan reduksi metodologis dalam memahami dalil-dalil hukum.

Pendekatan multidimensional mengarahkan proses penalaran hukum untuk mempertimbangkan berbagai aspek sekaligus, termasuk tujuan atau *Maqāṣid* yang hendak dicapai. Dengan pendekatan tersebut, perbedaan atau keragaman dalil tidak selalu harus diposisikan sebagai pertentangan yang harus dihilangkan, tetapi dapat dipahami melalui konteks dan tujuan masing-masing. Misalnya, perbedaan riwayat Sunnah dalam persoalan ibadah dapat dianalisis melalui perspektif *Maqāṣid li al-taysir* atau tujuan memberikan kemudahan. Perbedaan hadis yang berkaitan dengan *'urf* dapat dipahami dalam kerangka *Maqāṣid* yang mempertimbangkan universalitas hukum, sedangkan konsep *naskh* dapat dilihat sebagai bagian dari proses penetapan hukum yang berlangsung secara bertahap. Dengan demikian, fitur *multidimensionality* memungkinkan hukum Islam dipahami secara lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada pencapaian tujuan syariah.

Purposefulness (kebermaksudan). Dalam perspektif teori sistem, setiap sistem memiliki keluaran (*output*) yang menjadi arah atau tujuan

dari keseluruhan proses dan hubungan antarelemen di dalamnya. Dalam konteks ini, tujuan dapat dibedakan menjadi *goal* dan *purpose*. *Goal* mengacu pada tujuan yang dicapai oleh suatu sistem dalam kondisi yang relatif tetap dan berulang, sehingga sifatnya cenderung mekanistik dan menghasilkan sasaran yang relatif tunggal. Sebaliknya, *purpose* menunjuk pada kemampuan suatu sistem untuk mencapai maksud tertentu melalui berbagai cara, sekaligus memungkinkan tercapainya tujuan yang beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Dalam kerangka pemikiran Jasser Auda, *Maqāṣid al-syarī'ah* lebih tepat ditempatkan dalam pengertian *purpose* atau *al-ghayah*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan syariah tidak seharusnya dipahami secara kaku, tunggal, dan mekanistik. Penerapan *Maqāṣid* dapat mempertimbangkan keragaman konteks, perubahan keadaan, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *Maqāṣid al-syarī'ah* memiliki karakter yang dinamis dan memungkinkan tercapainya kemaslahatan melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Jasser Auda menjadikan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan utama sekaligus metodologi penting dalam gagasan pembaruan hukum Islam kontemporer. Dalam perspektif teori sistem, keberhasilan suatu sistem dapat dilihat dari sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Atas dasar itu, efektivitas sistem hukum Islam tidak semata-mata diukur dari kesesuaian formal terhadap ketentuan

hukum, tetapi juga dari tingkat ketercapaiannya terhadap tujuan-tujuan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum dapat dinilai melalui kemampuannya dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, meningkatkan kemanfaatan, serta menghasilkan dampak yang lebih efektif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat dan kemanusiaan secara luas.

Menurut Jasser Auda, pencapaian *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan landasan fundamental dalam membangun dan menilai sistem hukum Islam. Pemahaman terhadap *Maqāṣid* harus berangkat dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, bukan semata-mata didasarkan pada pendapat atau konstruksi pemikiran seorang *faqih*. Oleh karena itu, tingkat keterwujudan tujuan-tujuan syariah dapat dijadikan salah satu tolok ukur dalam menilai validitas hasil *ijtihad*, tanpa membatasinya pada kecenderungan pemikiran atau mazhab tertentu. Dengan pendekatan tersebut, penetapan dan pengembangan hukum Islam diarahkan pada tercapainya kemaslahatan nyata bagi masyarakat serta kemampuan hukum dalam memberikan respons terhadap kebutuhan dan persoalan yang berkembang di lingkungan sosialnya.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya.⁵⁰ Berdasarkan perumusan masalah, teori yang relevan serta kerangka pemikiran yang telah disajikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H_1 = Perlindungan hukum mempengaruhi kecenderungan jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi Sokoria.
- H_2 = Dampak proyek energi mempengaruhi kecenderungan jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi Sokoria.
- H_3 = Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR mempengaruhi kecenderungan jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi Sokoria.
- H_4 = Perlindungan hukum, Dampak proyek energi dan Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR mempengaruhi kecenderungan jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi Sokoria.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta,) 2018, h. 99.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed methods* (metode campuran) dengan desain eksplanatori (*explanatory sequential design*), yaitu suatu pendekatan yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Dalam desain penelitian ini, tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari tahap tersebut kemudian menjadi dasar untuk dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam, memperkuat pemahaman, serta menginterpretasikan temuan yang diperoleh dari analisis kuantitatif.⁵¹

Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi. Tahap kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola umum, kecenderungan, serta tingkat perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara terukur, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan sebelum dan sesudah keberadaan proyek PLTP Sokoria⁵²

⁵¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2014), hlm. 224–226.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15–17.

Selanjutnya, tahap kualitatif dilakukan untuk menjelaskan secara lebih mendalam hasil analisis kuantitatif tersebut melalui pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Dalam tahap ini, peneliti menelaah kesesuaian antara norma hukum positif, nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta prinsip keadilan dan keberlanjutan dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, data kualitatif berfungsi untuk memberikan makna, konteks, dan penjelasan terhadap data kuantitatif yang telah diperoleh sebelumnya.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum dan sosial yang terjadi, kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan kerangka teori dan pendekatan yang digunakan. Melalui desain eksplanatori ini, penelitian tidak hanya mampu menyajikan data secara objektif dan terukur, tetapi juga memberikan penjelasan yang mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35–37.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan energi panas bumi dan perlindungan masyarakat terdampak, seperti Undang-Undang tentang Energi, Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Panas Bumi dan *Corporate Social Responsibility*. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana norma hukum tersebut menjamin prinsip keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan.

b. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis digunakan karena penelitian ini memasukkan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini berfungsi untuk menggali nilai-nilai dasar, tujuan hukum, dan orientasi etis dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam perspektif pemikiran *maqāṣid* kontemporer (Jasser Auda). Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat.⁵⁴

c. Pendekata Empiris (Sosiologi Hukum)

Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini

⁵⁴ Ahmad Syahir, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi, "ANTROPOLOGIS DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (SEBUAH PENDEKATAN SOSIAL-HUMANITIES)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): hlm.958–74.

menitikberatkan pada interaksi antara norma hukum, kebijakan proyek energi panas bumi, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat terdampak di wilayah Sokoria, Kabupaten Ende.⁵⁵

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dialokasikan untuk mencari dan menganalisis data penelitian tentang Jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi dalam perspektif yuridis normatif (Studi kasus proyek energi panas bumi di Sokoria, Ndonga Timur, Ende, Nusa Tenggara Timur) adalah sekitar 6 bulan, dimulai dari saat seminar proposal tesis dan telah memperoleh izin penelitian dari Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Serta tempat penelitian ini dilakukan di Desa Sokoria, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende pada tahun 2026.

4. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁵⁶ Adapun variabel penelitian yang untuk kuantitatif yaitu ada dua variabel, pertama menggunakan 3 variabel X atau variabel bebas (independen, stimulus, input) diantaranya Variabel Perlindungan Hukum (X1), Dampak Proyek Energi (X2), *Corporate*

⁵⁵Beni Ahmad Saebani, Nadiffa, and Widelia Andiani, "PERBANDINGAN YURIDIS EMPIRIS DENGAN YURIDIS NORMATIF DALAM ILMU SOSIOLOGI," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024): hlm. 1–8, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4749798>.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *{rosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek}*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 161.

Social Responsibility (X3), dan 1 variabel Y yaitu jaminan ekonomi berkelanjutan (Y).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok individu atau unit analisis yang memiliki kriteria tertentu dan dijadikan sebagai sasaran utama dalam penelitian kuantitatif. Dalam konteks ini, populasi mencakup seluruh elemen yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, di mana setiap anggotanya memiliki karakteristik yang dapat diamati maupun diukur. Oleh karena itu, populasi menjadi ruang lingkup utama dalam proses pengumpulan data guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena atau persoalan yang sedang dikaji.⁵⁷ Dengan demikian, populasi dapat dipahami sebagai keseluruhan individu atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat Desa Sokoria yang menjadi sasaran penelitian, dengan jumlah populasi yang belum dapat diketahui secara pasti.

b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian elemen dari populasi yang secara sengaja ditentukan oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut.

⁵⁷ Lian P. Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 158.

Jumlahnya lebih terbatas dibandingkan populasi secara keseluruhan, namun tetap merepresentasikan karakteristik populasi sehingga dapat digunakan sebagai perwakilan dalam proses analisis penelitian.⁵⁸ kemudian menggunakan rumus lemeshow dikarenakan jumlah total populasi yang tidak diketahui secara pasti. Rumus lemeshow adalah sebagai berikut:⁵⁹

$$n = \frac{Z^2 - a/2 P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan: n = jumlah sampel yang dicari

Z = skor z pada kepercayaan

P = probabilitas maksimal estimasi

d = presisi yang digunakan

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti, penentuan ukuran sampel dilakukan dengan mengacu pada tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan dalam menentukan jumlah sampel meliputi 90% dengan nilai Z sebesar 1,645, 95% dengan nilai Z sebesar 1,960, dan 99% dengan nilai Z sebesar 2,576. Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan tingkat

⁵⁸ Mushofa Mushofa, Dina Hermina, and Nuril Huda, "Memahami Populasi Dan Sampel: Pilar Utama Dalam Penelitian Kuantitatif," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (December 30, 2024), hlm. 5941. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1992>

⁵⁹ Slamet Riyanto dan Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Di Bidang Manajemen Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 13.

presisi sebesar 10%, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan jumlah sampel penelitian.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif yang saling melengkapi sesuai dengan desain mixed methods eksplanatori.

a. Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data utama pada tahap awal penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi pola umum dan kecenderungan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi. Data ini bersumber dari:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terdampak proyek PLTP Sokoria. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara terukur. Adapun data yang dikumpulkan mencakup tingkat pendapatan masyarakat, kesempatan kerja yang tersedia, serta tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh responden. Selain itu, kuesioner juga dirancang untuk menggali informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah keberadaan proyek, sehingga dapat dianalisis perubahan yang terjadi sebagai dampak dari aktivitas

pembangunan energi panas bumi tersebut. Dengan demikian, data primer ini menjadi dasar utama dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan dinamika kesejahteraan masyarakat terdampak secara kuantitatif.

2) Data Sekunder

Data sekunder kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Sumber tersebut meliputi laporan resmi dari instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta dinas-dinas terkait yang menyediakan data makro maupun sektoral mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen perusahaan atau laporan proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak kegiatan PLTP Sokoria. Untuk melengkapi dan memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai publikasi resmi lainnya yang relevan, baik berupa laporan penelitian, hasil kajian, maupun dokumen kebijakan yang berkaitan dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung dan pembanding terhadap data primer, sekaligus memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami perubahan yang terjadi.

b. Data kualitatif

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung oleh keberadaan proyek PLTP Sokoria, termasuk tokoh adat setempat yang memiliki peran strategis dalam struktur sosial masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek.⁶⁰ Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan observasi lapangan guna menangkap secara faktual kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup masyarakat di sekitar wilayah proyek.⁶¹ Observasi ini penting untuk memahami realitas empiris yang tidak selalu terungkap melalui data normatif maupun pernyataan verbal semata.

2) Data Sekunder

penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung dan penguat analisis. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan energi, perlindungan lingkungan hidup, serta

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186–190.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 227–229.

hak-hak masyarakat terdampak.⁶² Di samping itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya kerangka analisis, yang meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan proyek PLTP Sokoria dan isu energi panas bumi secara umum.⁶³ Untuk melengkapi pemahaman konseptual dan terminologis, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Kombinasi antara data primer dan data sekunder tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya menilai keberlakuan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menguji efektivitasnya dalam praktik, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif, kontekstual, dan berlandaskan pada realitas sosial yang sesungguhnya⁶⁴

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, proses pengumpulan data dapat ditinjau dari metode atau teknik yang digunakan, di mana pemilihan teknik yang tepat menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran serta

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 141–145

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13–15.

⁶⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed., (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 14–18.

keberhasilan pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara optimal, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan analisis penelitian. Ini adalah beberapa teknik penelitian yang digunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner. Metode ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh data berdasarkan kondisi nyata yang terjadi.⁶⁵

Dari pengertian tersebut bahwa observasi merupakan pengumpulan data yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Penggunaan teknik ini peneliti tidak terlibat secara langsung dan tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar lokasi penelitian.

b. Angket (kuesioner)

Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyampaikan serangkaian pertanyaan secara

⁶⁵ Sugyiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 145.

tertulis kepada responden untuk dijawab dalam bentuk tertulis.⁶⁶ Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara sistematis dari sejumlah responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui dalam waktu yang relatif efisien.⁶⁷ Kuesioner juga dinilai tepat digunakan dalam penelitian yang melibatkan jumlah responden yang relatif banyak. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada masyarakat sekitar proyek energi panas bumi di Sokoria sebagai responden penelitian. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert dalam bentuk checklist. Skala Likert merupakan teknik yang digunakan untuk menilai sikap atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan secara terstruktur. Dalam penerapannya, responden diberikan sejumlah pernyataan, kemudian diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap setiap pernyataan tersebut berdasarkan pilihan jawaban yang telah disediakan.⁶⁸

Table 3.2

Table Skala Likert

⁶⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 182.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 225.

⁶⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metodelogi Penelitian Kuantatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 110.

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai pihak yang mengajukan sejumlah pertanyaan, sedangkan informan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimilikinya. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data secara langsung dan menggali informasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁶⁹

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengidentifikasi, menghimpun, dan menelaah berbagai dokumen maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan objek

⁶⁹ Lexy j. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat karena data bersumber dari dokumen yang memiliki dasar dan sumber yang jelas. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atau perkiraan.

8. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian, khususnya kuesioner, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila informasi atau data yang diperoleh melalui instrumen tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada objek penelitian. Dengan demikian, validitas menunjukkan tingkat ketepatan dan kesesuaian instrumen dalam menghasilkan data yang dapat merepresentasikan keadaan empiris yang diteliti.⁷⁰ Uji

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} yang diperoleh dari setiap butir pernyataan, yang dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*, dengan nilai r_{tabel} atau *Product Moment*. Penentuan nilai r_{tabel} dilakukan berdasarkan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) yang disesuaikan dengan jumlah sampel penelitian. Dalam pengujian tersebut, suatu butir pernyataan

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 121.

dinyatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} dan memiliki nilai korelasi positif. Sebaliknya, apabila nilai r_{hitung} lebih kecil daripada r_{tabel} , maka butir pernyataan tersebut dinilai tidak valid.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah metode yang digunakan untuk menilai tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian, seperti kuesioner, yang berfungsi sebagai indikator dari variabel atau konstruk tertentu. Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliabel apabila respons yang diberikan oleh responden terhadap setiap pernyataan menunjukkan kestabilan dan keseragaman, baik dalam pengukuran yang berulang maupun dalam rentang waktu tertentu.⁷¹

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menurut Imam Ghozali digunakan untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun menghasilkan estimator yang optimal, yaitu tidak bias, efisien, dan konsisten.⁷² Dalam analisis regresi, parameter umumnya diestimasi menggunakan metode “*Ordinary Least Square (OLS)*” atau metode kuadrat terkecil. Metode ini akan memberikan hasil estimasi yang

⁷¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 124.

⁷² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 110.

layak apabila memenuhi kriteria “*Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*”. Agar model regresi memenuhi kriteria tersebut, diperlukan serangkaian pengujian terhadap asumsi dasar yang melekat pada model. Pengujian ini dikenal sebagai uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas untuk melihat distribusi data, uji multikolinieritas untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel independen, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui kesamaan varians error, uji autokorelasi untuk melihat hubungan antar residual, serta uji linearitas guna memastikan bahwa hubungan antar variabel bersifat linier.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada variabel penelitian memiliki pola distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik ditunjukkan oleh data yang memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal, baik pada variabel independen maupun variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu analisis histogram, *Normal Probability Plot* (P-P Plot), dan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23.

Uji normalitas melalui histogram dapat menunjukkan bahwa data berdistribusi normal apabila grafik yang dihasilkan membentuk

pola menyerupai kurva normal. Sementara itu, pada uji normalitas menggunakan P-P Plot, data dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik pengamatan berada di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Selanjutnya, pengujian normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS dilakukan dengan mengacu pada nilai probabilitas yang diperoleh.⁷³

- a) Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model regresi dapat dinyatakan memiliki distribusi data yang normal.
- b) Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan memiliki distribusi data yang tidak normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan linear antarvariabel independen. Multikolinearitas terjadi ketika terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam suatu model regresi.⁷⁴

Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya gejala

⁷³ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 92.

⁷⁴ Lian P. Sinambffela, *Metodolgi Penelitian Kuantitatif: Teoritik dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 333

multikolinearitas, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut.⁷⁵

- a) Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas.
- b) Apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10, maka model regresi dinyatakan mengalami gejala multikolinearitas.
- c) Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antarobservasi dalam suatu model regresi. Apabila varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat konstan, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila varians residual menunjukkan perbedaan antar pengamatan, maka kondisi tersebut disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* dengan bantuan program SPSS. Adapun kriteria pengambilan keputusan berdasarkan uji korelasi *Rank Spearman* adalah sebagai berikut:

⁷⁵ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 120.

- a) Apabila nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas.
- b) Apabila nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.
- d. Uji T (Parsial)

Uji t atau *t-test* merupakan metode pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah pengaruh suatu variabel secara individual terhadap variabel lainnya bersifat signifikan secara statistik, yang dilakukan dengan membandingkan nilai t *hitung* dengan t *tabel*. Uji t digunakan dalam penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel, dengan kriteria penilaian sebagai berikut.⁷⁶

Apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} , maka variabel independen dinyatakan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Nilai t_{tabel} dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

⁷⁶ Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*, (Bogor: Guepedia, 2021), hlm. 41.

$$df = n - k$$

Keterangan:

df = derajat kebebasan (*degree of freedom*)

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian

Apabila hipotesis penelitian menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial, maka hipotesis tersebut digunakan sebagai dasar awal dalam pengujian dan dinyatakan dengan simbol H_0 , dengan kriteria penilaian sebagai berikut.⁷⁷

- a) Apabila nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b) Apabila nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Atau nilai signifikansi:

- a) Apabila nilai signifikansi (*Sig.*) kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik.

⁷⁷ Lailatus Sa'adah, *Statistik Inferensial*, (Jombang: LPPM, 2021), hlm. 36.

- b) Apabila nilai signifikansi (*Sig.*) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik.

Uji statistik *t* digunakan untuk mengukur kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian ini, uji *t* dilakukan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel bebas, yaitu X_1 , X_2 , dan X_3 , secara individual terhadap variabel terikat (Y).

e. Uji *F* (*Simultan*)

Uji *F* atau *ANOVA* merupakan metode pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian dengan melibatkan lebih dari satu variabel independen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Penentuan hasil uji *F* dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi serta membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji *F* adalah sebagai berikut:

Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dinyatakan diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis dinyatakan ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} , maka hipotesis dinyatakan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila nilai F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} , maka hipotesis dinyatakan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Adapun rumus untuk menentukan nilai F_{tabel} adalah:

$df \text{ pembilang} = k - 1$

$df \text{ penyebut} = n - k - 1$

Keterangan:

Df= Degree of freedom

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel

Nilai F_{tabel} dalam penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan rumus derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebagai berikut:

$$\text{df pembilang} = k - 1$$

$$\text{df penyebut} = n - k - 1$$

Keterangan:

df = derajat kebebasan (*degree of freedom*)

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian

f. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi adalah kadar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat (r^2 , R^2). Koefisien determinasi dilambangkan dengan r^2 . Nilai ini mengindikasikan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan atau disebabkan oleh hubungan linear dengan nilai variabel independen. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R Square) karena dinilai lebih baik dibandingkan koefisien determinasi biasa (R Square).

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Korelasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilambangkan dengan R^2 , yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, pengukuran koefisien determinasi menggunakan nilai *Adjusted R Square*, karena ukuran tersebut dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan nilai *R Square*, khususnya ketika model penelitian melibatkan beberapa variabel independen.

Adapun rumus koefisien determinasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

r^2 = koefisien korelasi yang dikuadratkan

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab Pertama, bab ini berfungsi sebagai fondasi awal penelitian yang menguraikan konteks, arah, dan fokus kajian. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian terkait jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak proyek energi panas bumi di Sokoria, Ende, NTT. Selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang menjadi titik tolak analisis, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga memuat kerangka berpikir penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai peta konseptual keseluruhan tesis.

Pada Bab Kedua, bab ini menguraikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, guna mengidentifikasi posisi dan kebaruan penelitian ini. Selanjutnya dibahas

konsep-konsep utama seperti ekonomi berkelanjutan, keadilan sosial, tanggung jawab negara, serta hukum pembangunan, dengan menempatkan teori keadilan John Rawls sebagai pisau analisis makro untuk menilai keadilan distributif dalam pengelolaan proyek energi panas bumi. Bab ini juga menguraikan secara khusus teori maqāṣid al-syarī‘ah, terutama pemikiran maqāṣid kontemporer Jasser Auda, sebagai pisau analisis filosofis dalam menilai tujuan hukum dan kemaslahatan dalam pengelolaan proyek energi panas bumi.

Pada Bab Ketiga, bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian sebagai basis empiris bagi analisis pada bab berikutnya. Pembahasan diawali dengan uraian kondisi geografis dan demografis Desa Sokoria, dilanjutkan dengan profil proyek energi panas bumi yang dikelola di wilayah tersebut. Selanjutnya dipaparkan bentuk-bentuk jaminan ekonomi berkelanjutan yang diterima oleh masyarakat terdampak, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan jaminan tersebut di lapangan.

Pada Bab Keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil analisis secara mendalam. Pembahasan diawali dengan gambaran umum proyek energi panas bumi di Sokoria serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Selanjutnya dianalisis penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan proyek panas bumi ditinjau dari kerangka hukum nasional. Bab ini juga mengkaji kesenjangan antara idealitas norma hukum dan realitas implementasinya di lapangan. Pada bagian akhir,

dilakukan analisis kritis terhadap jaminan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, guna menilai sejauh mana kebijakan dan praktik proyek mencerminkan nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat. Bab ini diakhiri dengan tawaran solusi yang bersifat konstruktif sebagai langkah tindak lanjut atas persoalan yang teridentifikasi.

Pada Bab Kelima, bab penutup memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan argumentatif. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, pelaksana proyek energi, maupun pengembangan kajian akademik di bidang hukum energi, hukum lingkungan, dan hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Jaminan Ekonomi Berkelanjutan bagi Masyarakat Terdampak Proyek Energi Panas Bumi di Sokoria dalam Perspektif Yuridis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat terdampak proyek energi panas bumi. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Keseluruhan regulasi tersebut mengandung prinsip keadilan, keberlanjutan, perlindungan hukum, partisipasi masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemerataan manfaat ekonomi. Namun demikian, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak karena masih dijumpai

kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik (*das sein*). Pelaksanaan program CSR, bonus produksi, pemberdayaan masyarakat, serta mekanisme perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat belum sepenuhnya memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Kedua, berdasarkan hasil analisis empiris, keberadaan Proyek Energi Panas Bumi Sokoria memberikan dampak yang bersifat multidimensional. Di satu sisi, proyek berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penyediaan energi listrik, pembukaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain perubahan mata pencaharian, penurunan produktivitas sektor pertanian, kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan, keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya distribusi manfaat ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki peranan penting dalam mewujudkan jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Oleh karena itu, pembangunan energi panas bumi tidak cukup diukur dari keberhasilan penyediaan energi nasional, tetapi juga harus diukur dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Ketiga, ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, pembangunan proyek energi panas bumi pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Akan tetapi,

kemaslahatan tersebut hanya dapat dinilai tercapai apabila pembangunan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, perusahaan, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat. Melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan Jasser Auda, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), lingkungan kehidupan, keadilan distributif, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dengan demikian, pembangunan energi panas bumi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga harus menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat terdampak secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid al-syarī'ah*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek energi panas bumi melalui evaluasi berkala terhadap pemenuhan hak masyarakat terdampak. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai jaminan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah proyek, termasuk mekanisme pemanfaatan bonus produksi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

2. Bagi perusahaan pengembang proyek panas bumi, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) hendaknya tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial yang bersifat sesaat, tetapi diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi jangka panjang, seperti penguatan usaha mikro, pelatihan keterampilan, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, pendampingan usaha masyarakat, serta penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
3. Bagi pemerintah daerah, diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan perusahaan dan masyarakat dalam merumuskan program pembangunan daerah berbasis potensi lokal sehingga manfaat ekonomi dari keberadaan proyek energi panas bumi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat sekitar.
4. Bagi masyarakat, diharapkan terus meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek energi panas bumi melalui mekanisme dialog yang konstruktif sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif tanpa menghambat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama.
5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu lokasi penelitian, yaitu Proyek Energi Panas Bumi Sokoria. Oleh sebab itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif pada berbagai proyek panas bumi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, analisis kebijakan publik, maupun perspektif hukum Islam kontemporer

sehingga diperoleh model perlindungan hukum dan jaminan ekonomi berkelanjutan yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Energi Panas Bumi & Transisi Energi Terbarukan

- Ahluriza, Pradipta, and Udi Harmoko. "Analisis Pemanfaatan Tidak Langsung Potensi Energi Panas Bumi di Indonesia." *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan* vol 2, no. 1 (February 10, 2021): 53–59. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jebt/article/view/11075>
- Asia, Resources. "PT SGI: PLTP Sokoria Resmi COD Unit II," 2023. <https://resourcesasia.id/pt-sgi-pltp-sokoria-resmi-cod-unit-ii/>
- Dewan Energi Nasional. *Outlook Energi Indonesia*. Jakarta: Dewan Energi Nasional, 2014. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-indonesia-energy-outlook-2014-v9606uz.pdf>
- Dwi atmanto. "Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Kendala Pembangunannya." *Jurnal Orbith Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, vol 11, no. 1 (2015): 60–67. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/373>
- Galyani, Leviza, and Rizky. "Analisis Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional Terhadap Hilirisasi Batubara Menjadi Dimetil Eter (DME) Dalam Perspektif Transisi Energi Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan, Dan Perdagangan Internasional." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, vol 4, no. 6 (2026): 108. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/6975>
- Kanugraha. "Peran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 Sebagai Katalis Foreign Direct Investment (FDI) Pada Sektor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol 4, no. 10 (2025): 2477–88. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/4648>
- Khasmadin, Mochammad Fa'iq, and Udi Harmoko. "Kajian Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Wilayah Kerja Panas Bumi Patuha Ciwidey." *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, vol 2, no. 2 (May 27, 2021): 101–13. <https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11187>
- Kuswardono, Pantoro Tri. "Transisi Energi Berkeadilan Di Nusa Tenggara Timur: Kesiapan Para Pihak Di Nusa Tenggara Timur Menuju Fase Dekarbonisasi Kelistrikan." Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) & Yayasan Penguatan Lingkungan Belajar Komunitas Lokal (PIKUL), 2023. <https://irid.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Report-Transisi-Energi-Berkeadilan-di-Nusa-Tenggara-Timur.pdf>
- Laksono, Agung Dwi, Ahmad Afif Setiawan Habibi, Deva Tri Febiana, Nida Ayu Magfiroh Bahri, Sa'adatun Nisa', and Siti Diah Ayu Febriani. "Pemetaan Potensi

Energi Panas Bumi Pada Provinsi Sumatera Utara Berbasis Digital Melalui Quantum GIS." *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, Dan Material*, vol 7, no. 1 (February 2, 2023): 01. <https://doi.org/10.30588/jeemm.v7i1.969>

Marry, Regina Tety. "Panas Bumi Harta Karun Yang Terpendam Menuju Ketahanan Energi." *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol 23, no. 2 (August 23, 2017): 93. <https://doi.org/10.22146/jkn.26944>

PENGGALEAN, MAROLOP PARDOMUAN. "Perkembangan Terkini Dalam Teknologi Energi Terbarukan: Solusi Berkelanjutan Untuk Masa Depan." *Circle Archive*, vol 1, no. 6 (2024): 1–7. <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/325>

Saun, Herawan, Zico Junius Fernando, and Septa Candra. "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup Dan Solusi Penyelesaian Konflik Di Masyarakat." *RECHTS VINDING Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol 11, no. 3 (2022): 374. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.969>

Sipil Law Firm. "Energi Panas Bumi: Regulasi Dan Pemanfaatan." <https://siplawfirm.id/energi-panas-bumi-regulasi-dan-pemanfaatan?lang=id>

Ekonomi & Pembangunan Berkelanjutan

Alisjahbana, Armida Salsiah, and Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*. Cet. ke-2. Bandung: Unpad Press, 2018.

Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *EKONOMIS Journal of Economics and Business*, vol 8, no. 1 (March 13, 2024): 729. <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/1703>

Brundtland, G. H. *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development, 1987.

Fahrurrozi, Muh., and Amrullah. *Economics Sustainable: Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.

Fasya, Gania. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia*, vol 1, no. 2 (July 26, 2021): 88–92. <https://www.e-jurnal.stiebii.ac.id/index.php/jeb/article/view/91>

Hutajulu, Halomoan, Prince Charles Heston Runtunuwu, Loso Judijanto, Ajeng Faizah Nijma Ilma, Adli Putra Ermanda, Fitriyana, Rina Mudjiyanti, et al. *Sustainable Economic Development: Teori Dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor Di Indonesia*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Judijanto, Loso, Tri Wahyu Yuliani, Ririn Nopiah, Sri Yani Kusumastuti, and Nuraini Chaniago. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, t.t.

Malihah, Lola. "Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. vol 17, no. 2 (December 21, 2022): 219–32. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>

Misdawita, and Hasnah Faizah. "Filosofi Circular Economy Sebagai Refleksi Etis Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebijakan Ekologis." *Jurnal Armada Pendidikan*, vol 3, no. 4 (November 2025): 188. <https://kilaupublishing.com/jap/article/view/272>

Mukorrobbah, Nur Khovivatul. "Kenali 17 Tujuan SDGs Dan Penjelasannya." *UNAIR News*, January 6, 2025. <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/>

Wahida, Khoirunisa, and Hoirul Uyun. "Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy." *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, vol 1, no. 2 (June 2023): 16. <https://ifrelresearch.org/index.php/harmoni-widyakarya/article/view/291>

Yuniarti, Fitria. "Sejarah Dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Sosial Dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan." Indonesian Initiative for Sustainable Mining, December 28, 2017. <https://iism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>

Corporate Social Responsibility (CSR)

Arifudin, Nur. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Risalah Hukum*, vol 4, no. 2 (2008): 129. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/risalah/article/view/266>

Fatmawatie, Naning. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2017.

Hakiki, Firdausi. "CSR Strategy PT. Pertamina Geothermal Energy Through Communication Methods in Improving Geothermal Coffee in Kamojang Area."

- Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Tangguh*, vol 2, no. 1 (February 2023): 177–89. <https://ocs.unism.ac.id/index.php/semnaspkm/article/view/1041>
- Hasan, Saipullah, and Devy Andriany. *Pengantar Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Herman. "Manfaat Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholder Primer Dan Sekunder (Studi Kasus PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, vol 2, no. 2 (2018): 267. <https://www.studocu.id/id/document/politeknik-hasnur/management/1362-article-text-3932-1-10-2019-0104/17061076?sid=8e2a6ef7-2d3f-4439-ae23-578d3f57596f1785086962>
- Nugroho, Eko Rial. "Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 Beserta Penjelasannya)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol 21, no. 3 (2014): 495. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4590>
- Rudito, Bambang, and Mella Famiola. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Saidi, Zaim, et al. *Sumbangan Sosial Perusahaan*. Jakarta: Piramedia, 2003.
- Shafa, Sawitri. "Pengaturan Hukum Kewajiban Corporate Social Responsibility Pada Perseroan Terbatas." *Kerta Wicara: Journal Ilmu Hukum*, vol 15, no. 9 (2025): 496–507. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/38>
- Sholihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Topan, Rendara. "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan Di Indonesia." *Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana*, 2020. <https://rendratopan.com/2020/07/09/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-corporate-social-responsibility-csr-oleh-perusahaan-di-indonesia/>
- Wati, Lela Nurlaela. *Model Corporate Social Responsibility*. Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.

Perlindungan Hukum & Regulasi Sektoral (Pertanahan, Panas Bumi, Perusahaan)

- Faradita, Asril, and Akbar. "Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau*, vol 2, no. 4 (2023): 1250. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/1377>

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Lestari, Fitri Ayu, Nabitatus Saadah, and Muhamad Azhar. "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi Pada Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi." *Diponorogo Law Journal*, vol 5, no. 3 (2016): 3–4. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12252>

Rahmansyah, Muhammad Haris, and Hendra Sirait. "Kejahatan Tidak Melakukan Apapun: Studi Strict Liability Pejabat Perusahaan Di Bawah Fdca Amerika Serikat." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, vol 2, no. 6 (2023): 1–12. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1433/1371>

Romli SA, Muhamad Sadi Is, Febrina Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Arne Huzaimah, M. Tamudin, et al. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Teori Keadilan (John Rawls)

Albab, Wildan Ulul. "Kajian Terhadap Pembangunan Geotermal di Pulau Flores Berdasarkan Prespektif Teori Keadilan (John Rawls)." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* vol 1, no. 4 (December 4, 2023): 286–302. <https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/1760>

Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 11, no. 3 (September 25, 2011). https://www.researchgate.net/publication/368158027_KEADILAN_DALAM_PERSPEKTIF_FILSAFAT_ILMU_HUKUM

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal*, vol 6, no. 1 (2009). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573

Maqāṣid al-Syarī'ah & Sistem Jasser Auda

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *KALAM*, vol 6, no. 1 (February 24, 2017): 39. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/393>

Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat. "Teori Maqāṣid al-syarī'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." In *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 232–37. Palu: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah*, vol 2, no. 1 (2018): 114.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

Metodologi Penelitian & Statistik

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.

Darma, Budi. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*. Bogor: Guepedia, 2021.

Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Sleman: Deepublish, 2019.
<https://repository.deepublish.com/publications/592876/metodologi-penelitian-kuantitatif-beberapa-konsep-dasar-untuk-penulisan-skripsi>

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 1994.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. California: Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Prasetyo, Bambang, and Lina Miftahul Jannah. *Metodelogi Penelitian Kuantatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Riyanto, Slamet, and Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Di Bidang Manajemen Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Sa'adah, Lailatus. *Statistik Inferensial*. Jombang: LPPM, 2021.

- Saebani, Beni Ahmad, Nadiffa, and Widelia Andiani. "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, vol 9, no. 2 (2024): 1–8.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4749798>
- Sinambela, Lian P. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Berita, Media & Advokasi (Isu Sosial Sokoria/NTT)

- Enjang. "Gubernur NTT Dorong Proyek Geothermal Harus Berdampak Positif Untuk Masyarakat Sekitar." *Berita Geothermal.com*, 2025.
<https://beritageothermal.com/gubernur-ntt-puji-geothermal-ulumbu-kajian-serius-untuk-kegiatan-panas-bumi-lain-tengah-disiapkan/>
- JATAM. "Panas Bumi, Luka Kami: Koalisi Flores–Lembata Menuntut Pemerintah Hentikan Geothermal!" *Jaringan Advokasi Tambang*, 2025.
<https://jatam.org/id/lengkap/Koalisi-Warga-Flores-Lembata-Tolak-Geothermal>
- Koran NTT. "Gubernur NTT Dorong Proyek Geothermal Harus Berdampak Positif Untuk Masyarakat Sekitar." *KORAN Bacaan Generasi Cerdas NTT.com*, 2025.
<https://koranntt.com/2025/07/04/gubernur-ntt-dorong-proyek-geothermal-harus-berdampak-positif-untuk-masyarakat-sekitar/>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5900.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1534 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019–2050.